

PENDIDIKAN KELUARGA

PERSPEKTIF HADIS NABI MUHAMMAD SAW

Nurhadi

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru Riau

Abstract: *The result is that the Function and Responsibility of Husband Educating the Perspective of the Family of the Prophet Muhammad in the Polar Hadith of Al-Tis'ah, are: (1) husband's functions and responsibilities in educating wives: husband of family leaders, obligation to educate families, obligation to educate wives, teaching wives of the qur'an, teaching mandatory bathing, teaching prayers to wives, teaching ways to request shopping (living), educating about numbers of the month, educating wives firmly and wisely, obligation to teach morals to wives, obligation to teach al-qur'an as mahar, inviting wife to pray night and educating wives with affection; (2) functions and responsibilities of husbands as parents in educating their children: both parents are leaders, parental advice to their daughters, teaching the koran to their children, marrying widows to investigate their children, teaching children to read and write , teaching azan, teaching prayers, teaching prayers to teach teaching fasting, educating boys and girls, praying for children, teaching sports, teaching skills.*

Keywords: Education, Family, Perspective, Hadith, Prophet.

Abstrak : Hasil penelitian fungsi dan tanggung jawab suami mendidik keluarga perspektif Nabi Muhammad Saw dalam kitab Hadis Kutub al-Tis'ah, adalah: Pertama, fungsi dan tanggung jawab suami dalam mendidik istri: suami pemimpin keluarga, kewajiban mendidik keluarga, kewajiban mendidik istri, mengajarkan istri al-qur'an, mengajarkan mandi wajib, mengajarkan doa kepada istri, mengajarkan cara meminta belanja (nafkah), mendidik tentang bilangan bulan, mendidik istri dengan tegas dan bijaksana, kewajiban mengajarkan akhlak pada istri, kewajiban mengajarkan al-Qur'an jika sebagai mahar, mengajak istri sholat malam dan mendidik istri dengan kasih sayang. Kedua, fungsi dan tanggung jawab suami sebagai orang tua dalam mendidik anak-anaknya : kedua orang tua adalah pemimpin, nasihat orang tua kepada anak perempuannya, mengajarkan al-Qur'an kepada anak-anaknya, menikahi janda agar mendidik anak-anaknya, mengajari anak baca tulis, mengajarkan adzan, mengajarkan sholat, mengajarkan hapalan doa mengajarkan puasa, mendidik anak laki-laki dan perempuan, mendoakan anak, mengajarkan olah raga, mengajarkan skill.

Kata Kunci: Pendidikan, Keluarga, Perspektif, Hadis, Nabi.

A. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang paling diridhai Allah Swt (Departemen, 2015 : 78), juga menjadi bukti Islam agama yang paling sempurna. Dalam dikesempurnaan tersebut Islam juga mengatur bagaimana konsep pendidikan, baik dalam keluarga maupun di luar keluarga. Sederhananya saja yang menjadi dalil bahwa Islam (al-Qur'an) membawa nilai-nilai pendidikan, terlihat dalam wahyu pertama turun, yaitu surah al-Alaq ayat 1-5

(Departemen, 2015 : 1079). Ayat tersebut mengindikasikan pentingnya membaca (belajar), dengan kata lain berkaitan erat dengan pendidikan, yaitu proses belajar mengajar antara malaikat dengan Nabi Muhammad Saw. Jika diteliti makna satu persatu lima ayat diatas, bahwa proses pembelajaran adalah pengenalan diri dengan penciptanya, yaitu Allah Swt (Hamka, 1982 : 11 ; Qurais, 2009 : 392). Kemudian sifat lemah manusia (bodoh), dibuktikan dengan ayat ke 4 dan 5, bahwa Allah Swt yang memberikan ilmu tentang tulis baca dan cara memahami alam semesta lewat pengajaran Allah Swt dari sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu, melalui pengilhaman akal pikiran dan kejernihan hati sanubari (ilmu laduni). Konsep dalam pembelajaran atau kurikulum yang dicontohkan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw adalah kurikulum sima'i bi al-Wa'izhah, hal ini terbentuk dari cara malaikat Jibril menyekap Nabi Saw lalu membacakan ayat 1-5 surah al-Alaq di atas (Ibnu Kasir, 1992 : 359-360).

Pendidikan adalah hal didambakan oleh banyak orang, baik sebagai anak, maupun sebagai orang tua. Pendidikan yang bermutu harus didasari dengan kedisiplinan yang tinggi, kedisiplinan sulit terwujud tanpa kurikulum yang baik. Kurikulum disipliner (sistemik) adalah sikap mental dan kesadaran serta keikhlasan dalam mematuhi perintah atau larangan berikut konsekuensinya (Hafi, 1983 : 66). Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang utama dan pertama bagi seorang anak. Sebelum ia berkenalan dengan dunia sekitarnya, seorang anak akan berkenalan terlebih dahulu dengan situasi keluarga (Taubah, 2015: 110-136). Pengalaman pergaulan dalam keluarga akan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan anak untuk masa yang akan datang. Keluarga juga merupakan wadah pertama dan utama bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika suasana dalam keluarga itu baik dan menyenangkan, maka anak akan tumbuh dengan baik pula. Jika tidak, tentu akan terhambatlah pertumbuhan anak tersebut. Sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah dalam keluarga (Derajat, 2015: 47).

Keluarga sebagai pendidikan yang pertama dan utama bagi anak (Tafsir, 2011: 155). Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka karena dari merekalah anak mulai menerima pendidikan (Arief, 2012: 76). Suami sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab penuh terhadap anggota keluarga, yaitu istri dan anak-anak. Kelalaian mendidik istri agar menjadi istri dan ibu yang shalehah akan berdampak pada kegagalan ibu dalam mendidik anak-anaknya di rumah, karena kehidupan anak pada dasarnya tertumpu pada istri sebagai ibunya anak-anak. Namun dikarenakan istri atau ibunya anak-anak juga ikut bekerja mencari penghidupan (harta/uang), sehingga tugas ini terabaikan. Tidak jarang kelalaian suami mendidik istri

dengan ilmu agama yang baik berakhir pada perceraian. Kelalaian orang tua dalam mendidik anak dengan ilmu agama menjadi fenomena kenakalan remaja yang cukup signifikan. Maka sebagai orang tua yang bijaksana dan mempunyai pengetahuan yang tinggi harus mengerti hal tersebut selain mampu mengajari anaknya untuk berpikir dan memberikan ilmu kepada anaknya tersebut (Samad, 2018: 116). Relevansinya kajian tentang fungsi dan tanggung jawab suami dalam mendidik keluarga (istri dan anak), karena dalam literatur dan ferensi yang penulis temukan, baik buku, jurnal ataupun artikel belum ada kajian yang membahas secara detail fungsi dan tanggung jawab kepala keluarga (suami) dalam mendidik anggota keluarganya (istri dan anak), kecuali hanya secara umum dalam kajian fiqih tentang hak dan kewajiban suami istri dan hak serta kewajiban orang tua dan anak begitu sebaliknya (Muqarrabin, 2009: 184).

Berkaitan dengan fungsi dan tanggung jawab dalam pendidikan tidak tersentuh sama sekali, baik dalam kajian tafsir maupun kajian pendidikan secara umum, apalagi pembahasan dengan kajian Hadis, terutama Hadis Sembilan (kutub al-Tis'ah), maka pembahasan masalah ini sangat urgen dan aktual serta dianggap sangat relevan dengan kondisi kebanyakan keluarga yang broken home dikarenakan tidak pahamnya kepala rumah tangga tentang fungsi dan tanggung jawab mendidik anggota keluarganya. Diharapkan kajian ini nantinya dapat memberikan sumbangsih dalam khazanah pencerahan terhadap calon kepala keluarga atau suami agar berperan penting dalam tugas dan tanggung jawab serta kewajiban memberikan pendidikan anggota keluarganya (istri dan anak) terutama pendidikan agama, sehingga cita-cita membangun keluarga bahagia terwujud dan teraplikasi, tidak hanya jargon dan isapan jempol saja, yang dengannya mengakibatkan hancurnya kebanyakan keluarga. Jika fungsi dan tanggung jawab kepala keluarga dilaksanakan dengan baik, insyaallah akan terwujud masyarakat yang aman tentram bahagia dunia akhirat.

Pada dasarnya kebahagiaan dalam rumah tangga dan ketenangan hanya akan didapat jika mengamalkan agama, bagaimana agama akan teramalakan dan membawa dampak ketentraman hati dan batin sementara anggota keluarga tidak punya bekal ilmu agama yang memadai, melainkan hanya secuil saja. Oleh karena itu, fungsi dan tanggung jawab kepala keluarga (suami) harus di aktifkan kembali sebagai kewajiban menafkahi batiniyah anggota keluarganya (Uqtuv, 2010: 157-158). Menilik dari latar belakang diatas, maka penelitian ini memiliki rumusan sebagai bentuk pertanyaan dalam penelitian bagaimanakah fungsi dan tanggung jawab kepala keluarga dalam mendidik istri dan anak-anaknya menurut Hadis Nabi Muhammad Saw ?

B. METODE

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian kualitatif, karena sifat data yang akan dikumpulkan bercorak kualitatif (Moleong, 2001: 11; Suprayogo, 2002: 9; Burhan, 2004: 31). Oleh karena itu data penelitian bersifat naturalis dengan memakai logika induktif dan pelaporannya bersifat deskriptif (Nawawi, 2009: 67; Mulyana, 2005: 27). Penelitian ini terfokus pada penelitian kepustakaan (library research) atau studi teks (Iskandar, 2010: 29; Sutopo, 2004: 17). Maka penelitian ini akan lebih memusatkan perhatian pada pengkajian-pengkajian terhadap teks, dan termasuk jenis penelitian kualitatif (Hamidi, 2004: 13; Muhajir, 1998: 17). Penelitian kepustakaan dilakukan karena sumber-sumber datanya, baik yang utama (primary resources) maupun pendukung (secondary resources) seluruhnya adalah teks (Nazir, 1997: 58; Sugiyono, 2006: 21). Dalam hal ini sumbernya adalah kitab mausu'ah al-Hadis al-Nabawiyah dan tematiknya (al-Mausu'ah digital sofwer).

C. FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB KEPALA KELUARGA DALAM MENDIDIK ISTRI

Peneliti akan memaparkan Hadis-hadis tentang tanggung jawab kepala rumah tangga dalam mendidik istri. Maka peneliti telah menemukan 146 Hadis dalam kutub al-Tis'ah tentang kewajiban suami dalam mengajar atau mendidik istri. Agar lebih mudah untuk mengklasifikasikan sembilan kitab Hadis tersebut.

a. Suami Pemimpin Keluarga

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْكُمْ رَاعٍ وَكُنْكُمْ مَسْنُوءٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُنْكُمْ رَاعٍ وَكُنْكُمْ مَسْنُوءٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Artinya: *Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang Amir adalah pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya* (HR. Bukhari No. 4801, 488, 2232, 2368, 2371, 2546, 4789, 4801, 6605; Muslim No. 3408; Abu Dawud No. 2539; Tirmizi No. 1627; Ahmad No. 4266, 4920, 5603, 5635, 5753) (Nawawi, 2018).

Menurut peneliti Hadis di atas mengungkapkan bahwa seorang suami atau kepala keluarga menjadi pemimpin bagi istri dan anak-anaknya (Ahmad al-Misri, 1418 H/1997 M; Ibnu Hajar, 2009: 389-391). Kepala keluarga akan dimintai

pertanggungjawaban nantinya di akhirat berkaitan dengan anggota keluarganya berkenaan dengan amal ibadahnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasul Saw:

إِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ أَحْفَظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَّعَ؟ حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ.

Artinya: Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang apa yang dipimpinnya. Apakah ia pelihara ataukah ia sia-siakan, hingga seseorang ditanya tentang keluarganya (Ibnu Hajar, 2009: 113).

Sangat relevan dengan firman Allah Swt dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 34 yang artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka agar amal ibadah anggota keluarga diterima Allah Swt tentunya harus sesuai dengan tuntunan syariatnya, oleh karena itu suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk mendidik anggota keluarganya dengan ilmu agama. Hal ini juga bersinergi dengan ayat surah al-Tahrim ayat 6 dan al-Nisa ayat 34 (Departemen, 2015: 123). Menurut Syekh Saleh Al-Fauzan suami (kepala keluarga) bertanggung jawab untuk mendidiknya dan mendidik isterinya serta anak-anaknya. Siapa yang lalai dalam hal ini, kemudian sang isteri dan anak-anaknya berbuat maksiat, maka dia berdosa, karena sebabnya adalah karena dia tidak mendidik dan mengajarkan mereka (Saleh, t.th: 297-298).

b. Kewajiban Mendidik Istri

Riwayat Hadis dari Malik, bahwa beliau datang menemui Nabi Saw, saat itu kami adalah para pemuda yang usianya sebaya. Maka kami tinggal bersama beliau selama dua puluh hari dua puluh malam. Beliau adalah seorang yang sangat penuh kasih dan lembut. Ketika beliau menganggap bahwa kami telah ingin, atau merindukan keluarga kami, beliau bertanya kepada kami tentang orang yang kami tinggalkan. Maka kami pun mengabarkannya kepada beliau:

حَدَّثَنَا مَالِكُ ابْنُ أَبِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عَشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجِيمًا رَفِيقًا فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدْ اسْتَهْنَيْنَا أَهْلَنَا أَوْ قَدْ اسْتَعْنَيْنَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ قَالَا رَجَعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَذَكَرْ أَشْيَاءَ أَحْفَظْهَا أَوْ لَا أَحْفَظْهَا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤَمِّمْكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

Artinya: Kembalilah kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka dan perintahkan (untuk sholat)." Beliau lantas menyebutkan sesuatu yang aku pernah ingat lalu lupa. Beliau mengatakan: "Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Maka jika waktu sholat sudah tiba, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan, dan hendaklah yang menjadi Imam adalah yang paling tua di antara kalian (HR. Bukhari No. 595, 6705).

Hadis di atas menunjukkan betapa pentingnya keluarga, sehingga tidak dibenarkan meninggalkan keluarga dalam waktu yang cukup lama, dikarenakan anggota keluarga memerlukan bimbingan dan pendidikan dari kepala keluarga, Hadis diatas juga mengindikasikan betapa besarnya tanggung jawab kepala keluarga (suami) dalam mendidik anggota keluarganya, baik istri maupun anak-anaknya (Ahmad al-Misri, 1418H/1997M; terj: 231). Senada dengan Hadis diatas, yang berkaitan dengan kewajiban mendidik keluarga bagi kepala rumah tangga atau keluarga (suami).Jika suami tidak melaksanakan kewajiban tersebut menanggung dosa besar dan dikatakan penghianat amanah Allah Swt (Nawawi, 2018).

Hadis di atas mengajarkan tanggung jawab kepala keluarga untuk mendidik anggota keluarga berkaitan dengan ilmu agama, misalnya mengajarkan sholat, dengan sholat berjamaah bersama keluarga (anggota keluarga), diawal waktu bahkan kendatipun tidak di masjid Hadis diatas mengajarkan agar kepala keluarga menyuruh anggota keluarganya untuk azan, Sholat diawal waktu dan berjamaah (Abul Hasan, , 1428 H/2008M; Ahmad Muhammad, 2009; Imam Ahmad, 2007 : 137). Ketiga pengetahuan agama itu wajib diajarkan kepada anggota keluarga (istri dan anak-anak). Hadis lain yang mengkuatkannya sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِهِ وَجَدَ رِيحًا طَيِّبَةً فَقَالَ يَا جِبْرِيلُ مَا هَذِهِ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ قَالَ هَذِهِ رِيحُ قَبْرِ الْمَاشِطَةِ وَابْنَيْهَا وَزَوْجِهَا قَالَ وَكَانَ بَدْءُ ذَلِكَ أَنَّ الْخَضِرَ كَانَ مِنْ أَشْرَافِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَانَ مَمَرُهُ بِرَاهِبٍ فِي صَوْمَعَتِهِ فَيَطْلُعُ عَلَيْهِ الرَّاهِبُ فَيُعَلِّمُهُ الْإِسْلَامَ فَلَمَّا بَلَغَ الْخَضِرُ زَوْجَهُ أَبُوهُ امْرَأَةً فَعَلَّمَهَا الْخَضِرُ وَأَخَذَ عَلَيْهَا أَنْ لَا تُعَلِّمَهُ أَحَدًا وَكَانَ لَا يَفْرُبُ النِّسَاءَ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ زَوْجَهُ أَبُوهُ أُخْرَى فَعَلَّمَهَا وَأَخَذَ عَلَيْهَا أَنْ لَا تُعَلِّمَهُ أَحَدًا.

Artinya: Pada awal mulanya, khidhir termasuk dari kalangan orang-orang mulia Bani Israil dan dia sering melewati seorang Rahib yang tinggal di biara. Setiap kali lewat Rahib itu muncul ke hadapannya, lantas dia mengajarkan Islam kepadanya. Tatkala Khidhir telah mencapai aqil baligh, bapaknya menikahkannya dengan seorang perempuan, maka Khidhir pun mengajarkan (Islam) kepada isterinya. Lalu dia minta kepada isterinya agar tidak memberitahukan ajaran tersebut kepada seorangpun. Karena Khidhir tidak pernah mendekati seorang wanita, maka dia mentalaknya, kemudian ayahnya menikahkannya lagi dengan wanita lain, maka Khidhir pun mengajarkan kepada isterinya yang baru dan meminta kepadanya agar tidak memberitahukan ajaran tersebut kepada seorangpun (HR. Ibnu Majah No. 4020).

Hadis di atas memberikan penegasan pentingnya mengajarkan atau memberikan pengajaran agama kepada istri, baik ilmu agama secara syariat, maupun hakikat yang berbentuk syariat ada yang zhahir dan ada yang batin, misalnya dalam ilmu syariat yang zhahir sholat, zakat dan haji. Ada juga ilmu agama syariat yang berupa batin, misalnya berkaitan dengan puasa dan kekurangan-kekurangan suami dan istri yang tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Sedangkan ilmu agama yang

hakikat berkaitan dengan ilmu tauhid dan taSawuf dan hakikat diri manusia yang harus di serahkan semuanya kepada Allah Swt, sebagaimana dalam doa iftitah Sholat (Al-Mughlathi, t.th; Abdurrahman, t.th; Abul Hasan, t.th; Ghoni, t.th; Al-Hasani, t.th; An-Nu'mani, t.th; Abu Abdullah, terj. 2005: 521). Hal ini biasa dilihat dalam al-Qur'an surah al-An'am ayat 162-163, juga dalam Hadis riwayat Muslim.

c. Mengajarkan Istri Al-Qur'an

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَتَمَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ بِآيَتَيْنِ أُعْطِيَهُمَا مَنْ كُنْزَهُ الَّذِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَعَلَّمُوهُنَّ وَعَلِّمُوهُنَّ نِسَاءَكُمْ فَإِنَّهُمَا صَلَاةٌ وَقُرْآنٌ وَدُعَاءٌ.

Artinya: Sesungguhnya Allah menutup surat al-Baqarah dengan dua ayat yang diberikan kepadaku dari perbendaharaan-Nya yang berada di bawah 'Aryas, maka pelajarilah dan ajarkanlah kedua ayat itu kepada isteri-isteri kalian, sebab keduanya adalah Sholat, al-Qur'an dan do'a (HR. Al-Darimi No. 3256).

Hadis di atas dapat menjadi dalil pentingnya mengajarkan al-Qur'an terutama surah al-Baqarah kepada istri, karena dalam surah tersebut mengandung banyak pelajaran yang dapat diterapkan dalam rumah tangga, terutama sebagai seorang istri. Ujung Hadis tersebut menyebutkan bahwa al-Qur'an itu apabila dibaca dan dipelajari akan menjadi doa dan perbendaharaan dunia akhirat. Adapun dua ayat di akhir surah al-Baqarah adalah ayat ke 285-286 (Abu Muhammad, 2000; Abi Muhammad, 1424H/2013M; Abi Muhammad al-Darimi, 1419 H/1999 M ; terj. 2006 : 285). Yang isinya syarat mengandung nilai-nilai Tauhid dan TaSawuf dan Do'a.

Sedangkan Kewajiban Mengajarkan al-Qur'an kepada Istri dan Anak dalam satu teks Hadis sebagai berikut:

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ لَيْتَنِي نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَتَنْظَرَ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ هَذَا أَوَّلُ الْعِلْمِ يُرْفَعُ الْعِلْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَفِينَا كِتَابُ اللَّهِ وَقَدْ عَلَّمَنَا أَنْبَاءَنَا وَنِسَاءَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ كُنْتُ لِأُطْلِكَ مَنْ أَفْقَهُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ثُمَّ ذَكَرَ ضَلَالَةَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ وَعِنْدَهُمَا مَا عِنْدَهُمَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ بِالْمُصَلَّى فَحَدَّثَهُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ صَدَقَ عَوْفٌ ثُمَّ قَالَ وَهَلْ تَدْرِي مَا رَفَعَ الْعِلْمُ قَالَ قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ دَهَابُ أَوْعِيَّتِهِ قَالَ وَهَلْ تَدْرِي أَيُّ الْعِلْمِ أَوَّلُ أَنْ يُرْفَعَ قَالَ قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ الْخُشُوعُ حَتَّى لَا تَكَادُ تَرَى خَاشِعًا.

Artinya: Apakah ilmu bisa terangkat padahal di tengah-tengah kami ada kitab Allah, kami mengajarkannya kepada anak-anak kami dan istri-istri kami?" Rasulullah Saw menjawab: "Dulu aku mengiramu penduduk Madinah yang paling mengerti." Setelah itu beliau menyebutkan kesesatan ahli dua kitab padahal keduanya memiliki kitab Allah 'azza wajalla yang mereka miliki. Setelah itu Jubair bin Nufair menemui Syaddad bin Aus di tempat Sholat lalu menceritakan hadits dari 'Auf bin Malik ini padanya, ia berkata: 'Auf benar. Setelah itu ia bertanya: Tahukah kamu apakah diangkatnya ilmu itu? Syaddad menjawab: Aku tidak tahu. Jubair berkata: Hilangnya wadah-wadahnya. Jubair bertanya:

Tahukah kamu ilmu apa yang pertama kali terangkat? Syaddad menjawab: Aku menjawab: Aku tidak tahu. Jubair menjawab: Kekhusyu'an hingga hampir saja kau tidak melihat orang yang khusyu (HR. Ahmad No. 22865).

Hadis di atas memberikan peringatan keras kepada suami untuk mendidik istri dan anak-anaknya tentang al-Qur'an (Ahmad bin Hambal, 2007: 875). Seandainya hal ini tidak dilakukan oleh para suami, maka ilmu (al-Qur'an) akan diangkat Allah Swt dari dunia ini, Hadis senada riwayat al-Darimi yang artinya: Wahai Rasulullah Saw, bagaimana ilmu itu bisa terampas dari kami sedang kami (selalu) membaca al-Qur'an?, demi Allah kami akan selalu membacanya dan mengajarkannya kepada isteri-isteri dan anak-anak kami (HR. Al-Darimi No. 290; Tirmizi No. 2577). Hadis di atas menguatkan Hadis sebelumnya, bahwa ilmu Islam akan hilang atau dirampas oleh orang non muslim, kalau para suami tidak mengajarkan al-Qur'an kepada istri dan anak-anak mereka (Al-Darimi, 2006: 297).

d. Mengajarkan Mandi Wajib

عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ امْرَأَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضَتِهَا قَالَ فَذَكَرَتْ أَنَّهُ عَلَّمَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مِنْ مِسْكِ فَتَطْهَرُ بِهَا قَالَتْ كَيْفَ أَنْتَ طَهَرُ بِهَا قَالَ تَطْهَرِي بِهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُ وَأَشَارَ لَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِيَدِهِ عَلَى وَجْهِهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاجْتَدَبْتُهَا إِلَيَّ وَعَرَفْتُ مَا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ تَتَّبِعِي بِهَا أَنْزَلَ. كَيْفَ أُغْتَسِلُ عِنْدَ الطُّهْرِ فَقَالَ خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِي بِهَا ثُمَّ ذَكَرْ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ.

Artinya: "Seorang perempuan bertanya Nabi Saw, 'Bagaimanakah cara orang perempuan mandi dari haidnya?' Perawi Hadits berkata, 'Kemudian Aisyah menyebutkan bahwa beliau mengajarkan cara mandi kepada perempuan tersebut. Kemudian beliau bersabda, 'Kamu ambil kapas misk (kasturi), lalu kamu bersucilah dengannya'. Perempuan itu berkata, 'Bagaimana cara bersuci dengannya?' ' Beliau bersabda, 'Maha suci Allah! Kamu bersucilah dengannya dan beliau pun bersembunyi. Sufyan bin Uyainah memberi isyarat kepada kami dengan meletakkan tangan pada wajahnya." Perawi Hadits melanjutkan ceritanya, "Lalu Aisyah berkata, 'Maka kutarik perempuan itu karena aku sudah tahu apa yang dikehendaki oleh Nabi Saw. Dan kukatakan kepada perempuan tersebut, 'Sapuluh tempat keluar darah haidmu dengan kapas itu.' Dan berkata Ibnu Abi Umar dalam riwayatnya, "Lalu aku berkata, 'Sapuluh dengan kapas itu sisa-sisa darah.' 'Bagaimana (cara) aku mandi ketika bersuci?' 'Maka beliau bersabda, 'Ambillah kapas yang diberi minyak misk, lalu berwudhulah dengannya.' 'Kemudian dia menyebutkan semisal hadits Sufyan (HR. Muslim No. 499).

Hadis di atas merupakan tanggung jawab suami mengajarkan istri ilmu agama (fiqih) terutama berkaitan dengan mandi wajib atau mandi junub, sebagaimana

dilakukan Rasul Saw kepada istrinya Aisyah dalam mengajarkan mandi (Abu Zakaiya, 1423 H/2002 M: 393).

e. Mengajarkan Doa Kepada Istri

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الْأَحَبِّ إِلَيْكَ الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أُعْطِيتَ وَإِذَا اسْتُرْجِمْتَ بِهِ رَجِمْتَ وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرِّجْتَ قَالَتْ وَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ يَا عَائِشَةُ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ دَلَّنِي عَلَى الْإِسْمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فَعَلِمْنِيهِ قَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَكَ يَا عَائِشَةُ قَالَتْ فَتَنَحَّيْتُ وَجَلَسْتُ سَاعَةً ثُمَّ قُمْتُ فَقَبَّلْتُ رَأْسَهُ ثُمَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِمْنِيهِ قَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَكَ يَا عَائِشَةُ أَنْ أُعَلِّمَكَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَسْأَلِينَ بِهِ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا قَالَتْ فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ اللَّهَ وَأَدْعُوكَ الرَّحْمَنَ وَأَدْعُوكَ الْبَرَّ الرَّحِيمَ وَأَدْعُوكَ بِأَسْمَانِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ أَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي قَالَتْ فَاسْتَضَحَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَفِي الْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَوْتَ بِهَا.

Artinya: Saya mendengar Rasulullah Saw mengucapkan: "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu dengan nama-Mu Yang Suci, yang Indah, diberkahi serta lebih Engkau cintai, yang apabila Engkau diseru dengan-Nya, Engkau akan mengabulkan, dan apabila Engkau diminta dengan-Nya Engkau akan memberi, dan apabila Engkau dimintai rahmat dengan-Nya Engkau akan merahmati dan apabila Engkau dimintai jalan keluar dengan-Nya Engkau akan memberi jalan keluar." 'Aisyah berkata; Suatu hari beliau bersabda: "Wahai 'Aisyah, apakah kamu tahu bahwa Allah telah menunjukkan kepadaku satu nama yang apabila diseru dengannya Dia akan mengabulkan?" 'Aisyah berkata; Jawabku; "Wahai Rasulullah, demi ayahku, anda dan ibuku, maka ajarkanlah ia kepadaku." Beliau bersabda: "Sesungguhnya ia tidak layak bagimu wahai 'Aisyah." 'Aisyah berkata; maka aku menyingkir dan duduk sejenak kemudian aku bangun dan membalik kepalanya, kemudian aku berkata; "Wahai Rosulullah, ajarkanlah kepadaku." Beliau bersabda: "Sesungguhnya ia tidak layak bagimu wahai 'Aisyah yaitu untuk mengajarkan kepadamu, sesungguhnya ia tidak layak bagimu jika dengannya kamu meminta sesuatu dari dunia." 'Aisyah berkata; "Maka aku bangun dan berwudlu' kemudian Sholat dua raka'at dan berdo'a; "Ya Allah, sesungguhnya aku berdo'a kepada-Mu ya Allah, aku berdo'a kepada-Mu ya Rahman, aku berdo'a kepada-Mu wahai yang Maha Baik lagi Maha Penyayang, dan aku berdo'a kepada-Mu dengan nama-nama-Mu yang indah semuanya, baik yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui agar Engkau mengampuniku dan merahmatiku." 'Aisyah berkata; Maka Rasulullah Saw mentertawakanku dan bersabda: "Sesungguhnya itu terdapat di dalam asma'-asma' yang Engkau berdo'a dengannya tadi (HR. Ibu Majah No. 3849).

Hadis di atas mengajarkan doa kepada istri, walaupun istri meminta diajarkan doa tertentu, namun kadang kala suami harus memberikan pengajaran tentang kemandirian, sebagaimana Rasul Saw seolah-olah tidak mengajarkan bacaan do'a kepada Aisyah ternyata Aisyah berdo'a dengan bacaan do'a yang seolah dikarang sendiri oleh Aisyah, justru doa tersebut dipuji Rasul Saw (Abu Abdullah al-Qazwaini, 2005: 187). Diujung Hadis menyebutkan apapun do'a yang dipanjatkan jangan lupa iringi

dengan doa asma' al-Husna. Hadis berikut tentang Rasul mengajarkan do'a kepada Aisyah. Lihat Hadisnya di bawah ini:

عَنْ أُمِّ كَلْثُومِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهَا هَذَا الدُّعَاءَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَادَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَقْضِيهِ لِي خَيْرًا.

Artinya: Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah Saw mengajarkan kepadanya sebuah doa: "Allahumma Inni As`Aluka Minal Khorī Kullīhi `Aajilihi Wa Aajilihi Maa `Alimtu Minhu Wa Maa Laa A`Lam, Allaahumma Inni As`Aluka Min Khoiri Maa Sa`Alaka `Abduka Wa Nabiyyuka Muhammdun Saw Wa A`Uudzu Bika Min Syarri Maa `Aadza Minhu `Abduka Wa Nabiyyuka, Allahumma Inni As`Alukal Jannata Wa Maa Qorroba Ilaiha Min Qoulin Au `Amalin Wa As`Aluka An Taj`Ala Kulla Qodhoīn Taqdhihi Li Khoiron (Ya Allah, saya mohon kepada-Mu dari kebaikan semuanya, baik yang cepat maupun yang lambat, baik yang saya ketahui maupun yang tidak saya ketahui, ya Allah saya mohon kepada-Mu dari kebaikan yang diminta oleh hamba-Mu dan Nabi-Mu Muhammad Saw dan saya juga berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang hamba dan Nabi-Mu berlindung darinya, ya Allah saya memohon kepada-Mu surga dan apa saja yang mendekatkan kepadanya baik berupa perkataan maupun amalan, dan saya juga memohon kepada-Mu untuk menjadikan setiap takdir (keputusan) yang Engkau tetapkan adalah kebaikan untukku (HR. Ahmad No. 23870).

Doa di atas sangat sering kita dengar pada Sholat jamaah dan do'a berjamaah di masjid-masjid. Ternyata menurut Hadis diatas hal itu sangat penting untuk di ajarkan kepada istri, agar istri, anak-anak dan keluarga selalu dalam kebaikan sebagaimana kebaikan Aisyah dan Rasul Saw (Imam Ahmad, 2007: 739).

f. Mengajarkan Cara Meminta Belanja (Nafkah)

أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُثْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ.

Artinya: Telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah bahwa Hindu binti Utbah berkata, "Wahai Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya." Maka beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu (HR. Bukhari No. 4945, 4951, 6644; Muslim No. 3233; Abu Dawud No. 3065; Al-Nasa'i No. 5325; Ibnu Majah No. 2284; al-Darimi No. 2159).

Hadis di atas menurut peneliti suatu pengajaran cara meminta dan mengambil belanja dari seorang suami yang kurang loyal pada keluarga (istri) atau agak pelit, maka rasul mengajarkan agar mengambil harta suami sesuai kebutuhan keluarga walaupun tidak sepengetahuan suami, namun hal itu harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian,

agar tidak muncul masalah yang jauh lebih besar. Misalnya akan timbul pertengkaran yang biasa berujung kepada ditalaknya seorang istri (Ahmad al-Misri, 2009: 445).

g. Mendidik Tentang Bilangan Bulan

حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا وَقَعَدَ فِي مَشْرِيقِهِ لَهُ فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ آلَيْتَ عَلَى شَهْرٍ قَالَ إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ.

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Humaid dari Anas radliallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah Saw bersumpah untuk tidak mendekati isteri-isterinya selama satu bulan. Kemudian beliau pun duduk di tempat minum miliknya, lalu beliau mendatangi mereka -para isterinya- pada hari yang dua puluh sembilan, maka dikatakanlah pada beliau, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Anda telah bersumpah untuk sebulan." Maka beliau bersabda: "Sesungguhnya bilangan bulan itu adalah dua puluh sembilan hari (HR. Bukhari No. 4802, 4803, 4880, 6190, 1777, 1778; Muslim No. 1815, 1816; Ahmad No. 4634, 4935, 23113, 24873).

Hadis di atas dapat dipahami bahwa memberikan pengajaran kepada istri, jika mungkin istri melakukan sesuatu yang menyakiti hati suami, dengan cara mendiamkan dan tidak tidur dikamar dan mendiamkannya (tidak bertemu) sampai waktu tertentu dan paling lama satu bulan (29-30 hari) (Ahmad al-Misri, 2009: 523). Hadis di atas juga biasa dimaknai bahwa hitungan satu bulan itu kebanyakan 29 hari dan paling lama 30 hari.

h. Mendidik Istri dengan Tegas dan Bijaksana

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوُدَّاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَعَظَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئُنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكَرَّهْنَ وَلَا يَأْدَنَ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكَرَّهْنَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ.

Artinya: Dari Sulaiman bin Amr bin Al-Ahwash berkata; Telah menceritakan kepadaku Bapakku bahwa dia melaksanakan haji wada' bersama Nabi Saw. Beliau bertahmid dan memuji Allah, beliau memberi pengingatan dan nasihat. Beliau menuturkan cerita dalam haditsnya, lantas bersabda: Ketahuilah, berbuat baiklah terhadap wanita, karena mereka adalah tawanan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika kemudian mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ketahuilah; kalian memiliki hak atas istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas istri kalian ialah dia tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Tidak boleh memasukan seseorang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Ketahuilah; hak

istri kalian atas kalian ialah kalian berbuat baik kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan (kepada) mereka."Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadits hasan shahih. Arti dari 'Awaanun' yaitu; mereka adalah tawanan kalian (HR. Tirmizi No. 1083, Ibnu Majah No. 1841).

Hadis di atas secara tidak langsung masih berkaitan dengan dua Hadis sebelumnya, yaitu tentang cara suami mendidik istri dengan baik dan kasih sayang. Jika dihubungkan dengan Hadis sebelumnya, maka ada tiga cara mendidik istri jika istri melakukan kesalahan atau dosa, yaitu: mendiamkannya dengan tidak berbicara dengannya selambat-lambatnya tiga hari; menjauhkannya dari tempat tidur (meninggalkan tempat tidurnya) paling lama satu bulan (29-30 hari); jika pada level tertentu kesalahannya dan masih sering berulang-ulang kesalahatan tersebut, maka suami boleh memukul istri dengan pukulan kasih sayang atau pukulan mendidik yang tidak sampai mencederai (luka) (Abu al-Ula, 2009: 117). Selain tiga poin tersebut, Hadis diatas juga mengandung pengajaran suami kepada istri bahwa hak suami kepada istrinya adalah tidak dibenarkan memasukkan orang yang dibenci suami kedalam kamar dan rumahnya.

i. Kewajiban Mengajarkan Akhlak pada Istri

حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوْلَاهُ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ أَعْطَيْنَاكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ قَدْ كَانَ يُرَكَّبُ فِيهَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ.

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Abu Burdah dari bapaknya berkata, telah bersabda Rasulullah Saw: Ada tiga orang yang akan mendapat pahala dua kali; seseorang dari Ahlul Kitab yang beriman kepada Nabinya dan beriman kepada Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, dan seorang hamba sahaya yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya. Dan seseorang yang memiliki hamba sahaya wanita lalu dia memperlakukannya dengan baik, mendidiknya dengan baik, dan mengajarkan kepadanya dengan sebaik-baik pengajaran, kemudian membebaskannya dan menikahnya, maka baginya dua pahala". Berkata 'Amir: "Aku berikan permasalahan ini kepadamu tanpa imbalan, dan sungguh telah ditempuh untuk memperolehnya dengan menuju Madinah" (HR. Bukhari No. 95, 2361, 2789, 3190, 4693).

Dalam Hadis riwayat lain misalnya an-Nasa'i menguatkan Hadis di atas yang artinya: Tiga golongan yang diberi pahalanya dua kali, yaitu seorang laki-laki yang memiliki sahaya wanita kemudian mendidiknya dengan baik dan mengajarnya dengan baik, kemudian memerdekakannya dan menikahnya. Dan seorang sahaya yang menunaikan hak Allah dan hak tuan-tuannya, serta seorang mukmin dari kalangan ahli

kitab (HR. Nasa'i No. 3292). Juga dalam riwayat Ibnu Majah yang artinya: Barangsiapa memiliki budak wanita, ia mendidiknya dengan sebaik-baik pendidikan, ia ajari dengan sebaik-baik pengajaran, kemudian ia merdekakan dan nikahkan, maka ia mendapat dua pahala. (HR. Ibnu Majah No. 1946; Bukhari No. 2358; Ahmad No. 18880).

Laki-laki mana saja dari ahli kitab, ia beriman kepada Nabi-Nya dan juga kepada Nabi Muhammad, maka ia mendapatkan dua pahala. Budak mana saja yang melaksanakan hak Rabbnya dan hak tuannya, maka ia mendapatkan dua pahala."Shalih berkata; Asy Sya'bi berkata, "Aku telah memberikannya kepadamu tanpa adanya imbalan apapun, walaupun yang menyampaikan itu harus pergi ke Madinah untuk mendapatkan Hadits tersebut. (maka jagalah Hadis tersebut).

Menurut peneliti, isi Hadis-hadis di atas mengindikasikan kewajiban suami mengajar dan mendidik Istri dengan diistilahkan seorang budak, karena seorang Istri wajib ta'at dan patuh kepada suami seolah-olah seperti budak yang wajib ta'at dan patuh terhadap majikannya (Ahmad al-Misri, 2009: 493). Seorang Majikan (tuan) yang baik kepada hamba (budak) nya, misalnya dengan budak perempuan, maka dia akan mendidik dan mengajarkan (agama) sehingga menjadi hamba sahaya (budak) yang shalehah, lalu majikanya menikahinya, maka majikan tersebut mendapat dua pahala (Ahmad bi Syu'aib, terj. 2004: 387). Demikian halnya seorang suami yang mendidik dan mengajarkan Istri ilmu agama, maka ia akan mendapatkan dua pahala (Abu Abdullah al-Qazwaini, terj. 2005: 677). Sebagaimana dalam Hadis sebelumnya Rasul Saw mengatakan bahwa istri itu adalah tawanan, perlakukanlah dengan baik istri tersebut, yaitu dengan mengajarkan akhlak (adab) yang baik, juga mengajarkan ilmu agama dengan baik kepada istri, maka tanggung jawab seperti ini akan Allah Swt ganjar dengan dua pahala, inilah untungnya jika menikahi wanita yang kurang ilmu agamanya, maka suami berkewajiban mendidik dan mengajarkan ilmu agama, sehingga suami seperti ini mendapat kemuliaan, bukan hanya sebagai suami yang harus ditaati namun juga sebagai guru yang harus dimuliakan (Imam Ahmad, terj. 2007: 199). Suami seperti ini akan mendapatkan pahala dua kali lipat (Imam Al-Darimi, terj. 2006: 563).

j. Kewajiban Mengajarkan Al-Qur'an jika sebagai Mahar

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ.....مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَدَهُمَا فَقَالَ تَقْرُؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مُلِكْتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abi Hazim dari ayahnya dari Sahl bin Sa'd As Sa'idi dia berkata:Apakah kamu hafal sesuatu dari al-Qur'an?" Dia menjawab; "Saya hafal surat ini dan ini -sambil menyebutkannya- beliau bersabda: "Apakah kamu hafal di luar kepala?" Dia menjawab; "Ya".

Beliau bersabda: "Bawalah dia, saya telah nikahkan kamu dengannya, dengan maskawin mengajarkan al-Qur'an yang kamu hafal. (HR. Bukhari No. 4642, 4697, 4731, 2144, 4740; Muslim No. 2554; Abu daud No. 1806; Tirmizi No. 1032; Ahmad No. 21783; Malik No. 968).

Di atas adalah Hadis Ibnu Abi Hazim dan hadits Ya'qub lafazhnya hampir sama dengan Hadis ini. Dan telah menceritakan kepada kami Khalf bin Hisyam telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dari Ad Darawardi. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Husain bin Ali dari Za'idah semuanya dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd dengan hadits ini, sebagian yang satu menambahkan atas sebagian yang lain. Namun dalam hadits Za'idah dia menyebutkan sabda beliau; "Pergilah kepadanya, saya telah nikahkan kamu kepadanya, maka ajarilah dia surat dari al-Qur'an. Hadis diatas merupakan tanggung jawab suami mengajarkan al-Qur'an (ilmu agama) kepada istri, apalagi kalau hal tersebut dijadikan mahar, maka boleh mahar pernikahan dengan mengajarkan al-Qur'an atau ilmu agama kepada istri. Mengajarkan al-Qur'an bukan saja kewajiban suami karena dijadikan mahar, tidakpun dijadikan mahar, mengajarkan al-Qur'an adalah tanggung jawab suami (Ahmad al-Misri, 2009: 279).

k. Mengajak Istri Sholat Malam

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى ثُمَّ أَيقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ وَرَجِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ ثُمَّ أَيقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ.

Artinya: Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Allah merahmati seorang pemuda yang bangun untuk Sholat di malam hari, lalu ia membangunkan istrinya untuk Sholat, jika ia enggan maka ia memercikkan air di wajahnya, dan Allah merahmati seorang istri yang bangun untuk Sholat di malam hari lalu ia membangunkan suaminya untuk Sholat, jika ia enggan maka ia memercikkan air ke wajahnya. (HR. Nasa'i No. 1592; Abu Daud No. 1113, 1239, 1238; Ibnu Majah No. 1325, 1326 dan Ahmad No. 7103, 9254, 7065).

Hadis di atas memberikan gambaran kewajiban dan tanggung jawab suami dalam mendidik istri agar menjadi istri yang shalehah, yaitu taat kepada Allah Swt, sebagaimana Hadis diatas memberikan sinyal bahwa suami wajib mengajak istri untuk Sholat Tahajjud, jika istri enggan untuk bangun Sholat Tahajjud, maka kewajiban

mendidiknya dengan cara yang santun dan kasih sayang, yaitu memercikkan air ke wajahnya, ini tanggung jawab suami mendidik istri agar rajin bangun malam dan Sholat malam. Namun Hadis di atas tidak hanya kepada suami, begitu juga istri punya tanggung jawab yang sama kepada suaminya untuk mengajak shalat malam suaminya, kalau suami taat kepada Allah Swt insyaallah keluarga akan bahagia (Imam Nasa'i, terj. 2004: 651). Hadis di atas sangat sesuai dengan firman Allah Swt dalam al-Qur'an surah Thaha ayat 132 yang artinya: Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan Sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa (Departemen, 2015: 492).

1. Mendidik Istri dengan Kasih Sayang

عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَدْخُلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَمُنْبِلُهُ وَارْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا لَيْسَ مِنَ اللَّهِوَ إِلَّا ثَلَاثُ تَأْدِيبِ الرَّجُلِ فَرَسُهُ وَمَلَاغِبَتُهُ أَهْلُهُ وَرَمِيهِ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ الرَّمِيَّ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا أَوْ قَالَ كَفَرَهَا.

Artinya: Dari Khalid bin Zaid dari 'Uqbah, ia berkata; saya mendengar Rasulullah Saw berkata: Sesungguhnya Allah memasukkan tiga orang ke dalam surga karena satu anak panah, yaitu: Pembuatnya yang menginginkan kebaikan dalam membuatnya, orang yang memanah dengannya, serta orang yang mengambilkan anak panah untuknya. Panah dan naiklah kuda, kalian memanah adalah lebih aku sukai daripada kalian menaiki kuda. Bukan termasuk hiburan (yang disunahkan) kecuali tiga perkara: seseorang melatih kudanya, bercanda dengan isterinya, dan memanah menggunakan busurnya serta anak panahnya. Dan barangsiapa yang meninggalkan memanah setelah ia mengetahuinya karena tidak senang kepadanya maka sesungguhnya hal tersebut adalah kenikmatan yang ia tinggalkan atau ia berkata: yang ia ingkari. (HR. Abu Daud No. 2152; Tirmizi No. 1561; Nasa'i No. 3095, 3522; Ibnu Majah No. 2801; Ahmad No. 12234, 12537, 2298, 16662, 16683, 16697, 16699, 16759, 21135 dan Al-Darimi No. 2298).

Hadis di atas berisikan tanggung jawab suami untuk mendidik istri dalam ilmu kasih sayang dan mencintai keluarga sepenuh hati (suami dan anak). Digambarkan senda gurau suami kepada istri itu pembelajaran tentang kasih sayang dan saling membahagiakan antar anggota keluarga (Abu Ath-Thayyib, terj. 2009 : 329). Hadis diatas juga sesuai dengan ayat 19 surah an-Nisa dan 34.

Dari Hadis-hadis di atas yang peneliti temukan, maka dapat disimpulkan bahwa suami sebagai kepala keluarga dan kepala rumah tangga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk mendidik istri agar menjadi istri dan ibu yang shalehah bagi

anak-anaknya. Adapun tanggung jawab suami dalam mendidik istri dalam kapasitasnya suami sebagai pemimpin keluarga, maka berkewajiban mendidik anggota keluarga, yaitu istri, sedangkan yang diajarkan adalah tentang ilmu al-Qur'an (baca, memahami dan mengamalkannya) atau usuluddin (ilmu aqidah); tentang ilmu syariat (fiqih) misalnya mandi wajib (thaharah), Sholat dan doa-doa; ilmu taSawuf (akhlak); juga ilmu keseharian, misalnya ilmu matematika dan penanggalan bulan; ilmu kasih sayang dan kebijaksanaan terhadap kehidupan rumah tangga, terutama kebijaksanaan dalam mendidik anak-anaknya, karena istri adalah guru pertama dan paling utama kepada anak-anaknya.

Menurut Hasyim Asy'ari dalam Da'u al-Misbah fi Bayan Ahkam an-Nikah, suami berkewajiban memberi pendidikan agama kepada istri dan memberi kesempatan si istri untuk belajar pengetahuan yang bermanfaat dan berguna. Sebagaimana disebutkan dalam kitab tersebut :

جتب على الزوج مصاحبته زوجته ابدلعروف ابن حيسن اليها ابيصال حقها مهرأ أو نفقة ومؤنة وكسوة برضا وطيب نفس ولني قول وابلبصر على سواء خلقها، وأن يسلكها سبيل اخري والعبادات وأن يعملها ما حتتاج اليو ف الدين من أحكام الطائرة واحليض والصلوات اليت تقضيها واليت ال تقضيو .

Artinya: Suami wajib memperlakukan istrinya dengan baik dengan memberikan mahar, nafkah, biaya hidup, pakaian, berlaku baik, bertutur kata yang baik, sabar atas perlakuan (akhlak) buruk istri, menuntun istri ke jalan kebaikan dan ibadah. Suami mengajari apa yang dibutuhkan oleh istrinya dalam hal agama seperti hukum-hukum bersuci, haid dan Sholat fardhu yang diqada dan tidak diqada (Hasyim, 1415H; Atabik, 2014; Nawawi, 1987; Afifah, 2017: 19-47).

Kewajiban suami mendidik istri juga terdapat dalam kitab Qurrat al-Uyun Syarah Nazham Ibnu Yamun, menjelaskan bahwa "Perintahkanlah istrimu menjalankan Sholat, wahai kawan, serta belajar ilmu agama dan mandi yang diwajibkan (mandi wajib)" (Muhammad at-Tihami, 2012: 26). Didalam kitab Madkhal dijelaskan, bahwa seseorang wajib mengajari budak-budaknya tentang Sholat, membaca al-Quran dan hal-hal yang dibutuhkan oleh mereka dalam masalah-masalah agama. Kewajiban tersebut juga harus dijalankan terhadap anak dan istrinya, karena diantara mereka tidak ada perbedaan, dimana mereka sama-sama berada dalam kekuasaan dan tanggung jawabnya. Dalam kitab An-Nashihah juga disebutkan, bahwa suami wajib memerintahkan istrinya untuk mengerjakan Sholat. Disamping itu suami juga wajib mengajarkan kewajiban-kewajiban agama yang lainnya, seperti hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah haid dan mandi. Sebab Allah Swt. memerintahkan seseorang agar dapat menjaga istrinya dari panasnya api neraka melalui firman-Nya, yang

artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." (Qs. At-Tahrim: 6) (Muhammad at-Tihami, 2012: 27).

Di dalam kitab Al-Waghlisiyyah Syekh Ibnu Arabi mengatakan bahwa suami wajib mengajari dan memperbolehkan istrinya mempelajari ilmu-ilmu agama, bahkan harus mendorong dan memerintahkannya. Kalau tidak, dan istrinya tidak mau belajar, maka keduanya berdosa. Jika istri mau mencari ilmu akan tetapi suaminya melarangnya, maka suaminya berdosa. Sungguh sangat mengherankan jika ada seorang suami marah-marah kepada istrinya karena sang istri menghilangkan uang serupiah, akan tetapi dia tidak marah jika istrinya menyia-nyiakan agama (Muhammad at-Tihami, 2012: 27-28).

Dengan kata lain, istri dibiarkan bodoh tentang masalah-masalah agama yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Di dalam kitab Ihya' pada bab Nikah, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, bahwa seseorang yang pertama kali menggantungkan diri kepada suami ialah istri dan anak-anaknya. Mereka menghadap ke haribaan Allah Swt. seraya berkata, "Ya Tuhan kami, kami mohon sudilah Engkau mengambil hak kami dan laki-laki ini (suami atau ayah), karena orang ini tidak memberi pelajaran kepada kami tentang hal-hal yang tidak kami ketahui, dan makanan yang diberikan kepada kami adalah makanan haram (riba), sementara kami tidak tau." Maka Allah Swt. menghukum laki-laki tersebut berdasarkan pengaduan itu. Nabi Saw. bersabda:

لَا يُلْقِي اللَّهُ أَحَدٌ بِذَنْبٍ أَكْبَرَ مِنْ جَهَالَةٍ أَهْلِهِ

Artinya: Tiada seorangpun dihadapan Allah Swt. yang membawa dosa lebih besar dari pada kebodohan tentang keadaan keluarganya (Muhammad at-Tihami, 2012: 28).

Syeh Abu Ali bin Hajwah, mengatakan dalam Syarah Nazham yang ber bahar Rajaz, karangan Syekh Imam Mubthi yang artinya: Kewajiban yang diperintahkan Allah Swt. bagi setiap orang untuk mendidik, membina, dan membimbing orang lain ialah memerintahkan mengerjakan kebaikan dan melarang kemungkaran kepada istri, anak, dan masyarakat secara umum. Barang siapa yang istri dan hamba sahaya serta anak-anaknya tidak mengerjakan Sholat, lalu ia biarkan, maka pada hari kiamat dia akan digiring bersama orang-orang yang meninggalkan Sholat, walaupun dia termasuk ahli Sholat (Muhammad at-Tihami, 2012: 26-28).

D. FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB KEPALA KELUARGA DALAM MENDIDIK ANAK-ANAKNYA.

Dalam sub bahasan ini, peneliti akan memaparkan Hadis-Hadis tentang tanggung jawab kepala rumah tangga (suami/ayah) juga kepala keluarga (istri/ibu)

dalam mendidik anak-anaknya. Maka peneliti menemukan Hadis-Hadis tentang kewajiban mendidik anak dalam Kutub al-Tis'ah sebanyak 235 Hadis. Adapun Hadis-Hadis yang berkaitan dengan fungsi dan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga dalam mendidik anak-anaknya adalah sebagai berikut :

1. Kedua Orang Tua adalah Pemimpin.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنتُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدُهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Artinya: Dari Ibnu Umar R.ahum, dari Nabi Saw, beliau bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang Amir adalah pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya (HR. Bukhari No. 4801, 488, 2232, 2368, 2371, 2546, 4789, 4801, 6605; Muslim No. 3408; Abu Dawud No. 2539; Tirmizi No. 1627; Ahmad No. 4266, 4920, 5603, 5635, 5753).

Hadis ini sudah peneliti bahas dalam pembahasan tentang kewajiban suami sebagai pemimpin untuk mendidik keluarganya dalam ilmu agama, baik istri maupun anak-anak sebagai anggota keluarga yang dipimpinnya (Ibnu Hajar, 2009: 389-391). Jika dia (suami dan kedua orang tua) tidak lalai dalam mendidik anak dan kemudian keluarganya melakukan sebagian kemaksiatan, maka dia tidak berdosa. Akan tetapi, dia tetap diwajibkan mengingatkan mereka setelah terjadi kemaksiatan tersebut agar mereka meninggalkan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat". Pendidikan terhadap anak-anak hendaknya dimulai pada usia mumayyiz. Awali dengan pendidikan agama" (Saleh, 2012: 297).

2. Nasihat Orang Tua Kepada Anak Perempuan

أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا... وَكُنَّا مَعَشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْأَنْصَارِ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا بِأُخْدُنٍ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ فَصَحَبْتُ عَلَى أَمْرَاتِي فَرَأَيْتُنِي فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي قَالَتْ وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنْ أَرَوَّاجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ وَإِنْ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرَهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ فَأَفْرَعَنِي ذَلِكَ وَقُلْتُ لَهَا قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي فَتَرَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا أَيُّ حَفْصَةَ أَتَغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ قَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ قَدْ خَبْتُ وَخَسِرْتُ أَفْتَأْمَنِينَ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ لِعِزَابِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَهْلِكِي لَا تَسْتَكْثِرِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تُرَاجِعِي فِي شَيْءٍ وَلَا تَهْجُرِيهِ وَسَلِّبِي مَا بَدَا لَكَ وَلَا يَغُرَّنَكَ أَنْ كَانَتْ جَارَتِكَ أَوْضًا مِنْكَ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ عَائِشَةَ قَالَ عُمَرُ وَكُنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُثْعَلُ الْخَيْلَ لِعَزْوِنَا فَزَلَّ صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَرَجَعَ إِلَيْنَا عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا وَقَالَ أَنْتُمْ هُوَ فَفَزَعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ حَدَّثَ الْيَوْمَ أَمْرٌ عَظِيمٌ قُلْتُ مَا هُوَ أَجَاءَ غَسَّانُ قَالَ لَا بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَهْوَلُ طَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ هُوَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ فَقَالَ اعْتَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْوَاجَهُ فَقُلْتُ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ

قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشْرُبَةً لَهُ فَأَعْتَزَلَ فِيهَا وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ مَا يُبْكِيكِ أَلَمْ أَكُنْ حَذَرْتُكَ هَذَا أَطْلَقَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَا أَدْرِي مَا هُوَ ذَا مُعْتَزَلٌ فِي الْمَشْرُبَةِ.

Artinya: Telah mengabarkan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bin Abu Tsaur dari Abdullah bin Abbas ra, ia berkata:...Maka para isteri-isteri kami pun mulai meniru dan mengambil adab dan kebiasaan wanita-wanita Anshar. Kemudian aku mengajak isteriku berdiskusi, lalu ia pun mendebat argumentasiku. Aku mengingkari akan perlakuannya itu, ia pun berkata, "Kenapa kamu tidak mengajakku berdiskusi? Demi Allah, sesungguhnya para isteri-isteri Nabi Saw mengajak beliau berdiskusi. Bahkan pada hari ini hingga malam nanti, salah seorang dari mereka mendiamkan beliau." Aku pun kaget akan hal itu. Kukatakan padanya, "Sesungguhnya telah merugikan bagi siapa di antara mereka yang melakukan hal itu." Setelah itu, aku bergegas memberesi pakaianku lalu menemui Hafshah. Kukatakan padanya, "Wahai Hafshah, apakah salah seorang dari kalian telah menyebabkan Nabi Saw marah di hari ini hingga malam?" Ia menjawab, "Ya." Aku berkata, "Sesungguhnya, kamu telah merugi. Apakah engkau merasa sekiranya Allah menjadi marah lantaran marahnya Rasulullah Saw lalu kamu akan binasa? Janganlah kamu menuntut banyak kepada Nabi Saw dan jangan pula kamu membantahnya dalam sesuatu apa pun. Dan janganlah kamu mendiamkannya. Pintalah padaku apa yang kamu mau. Janganlah kamu merasa cemburu terhadap madumu yang lebih dicintai oleh Nabi Saw maksudnya adalah Aisyah-." Umar berkata; Sebelumnya, kami telah saling berbincang bahwa Ghassan tengah mempersiapkan pasukan berkuda untuk memerangi kami. Pada hari gilirannya hadir, sahabatku yang Anshari menghadiri majelis lalu kembali menemuiku setelah sahalat Isya'. Ia mengetuk pintu rumahku dengan sangat keras seraya berkata, "Cepatlah buka!" maka aku pun segera keluar menemuinya. Ia berata, "Sesungguhnya pada hari ini telah terjadi perkara yang besar." Aku bertanya, "Peristiwa apa itu? Apakah Ghassan telah datang?" Ia menjawab, "Tidak, bahkan yang lebih besar dari itu. Nabi Saw telah menceraikan isteri-isterinya." Ubaid bin Hunain berkata; Ia mendengar Ibnu Abbas, dari Umar, ia berkata; Nabi Saw meninggalkan isteri-isterinya, maka aku pun berakata, "Sungguh, Hafshah telah merugi." Aku telah menduga hal ini akan terjadi. Aku pun segera mengemasi pakaianku, lalu Sholat Fajar bersama Nabi Saw. Setelah itu, Nabi Saw memasuki tempat minumannya dan berdiam diri situ. Kemudian aku masuk menemui Hafshah, ternyata ia sedang menangis. Aku berkata padanya, "Apa yang menyebabkanmu menangis. Bukankah aku telah mengingatkanmu akan hal ini? Apakah Nabi Saw telah menceraikan kalian?" Ia menjawab, "Aku tidak tahu, itu beliau sedang minggat di tempat minum." (HR. Bukhari No. 4792; Muslim No. 2707).

Hadis di atas memberikan gambaran tentang perlunya mendidik anak (menasihati anak) perihal bagaimana seharusnya seorang anak perempuan (istri) kepada suaminya dan bagaimana perlakuan suami terhadap istri-istrinya, maka dapat diambil poin sebagai berikut (Abu Zakariya, terj. 1423H/2002M: 287): 1). Seorang suami harus berdiskusi kepada istri tentang hal yang berkaitan dengan keluarga (rumah tangga); 2). Tidak boleh cemburu yang berlebihan seorang istri terhadap istri-istri suaminya yang lain; 3). Seorang istri tidak boleh melakukan perbuatan atau ucapan yang dapat

menyakiti hati suami. Tiga poin diatas menjadi tanggung jawab orang tua untuk memberitahukan (mengajarkan) hal tersebut kepada anak laki-lakinya dan juga anak perempuannya yang akan menikah (Ahmad al-Misri, terj. 2009: 87).

3. Mengajarkan Al-Qur'an Kepada Anak-Anaknya.

عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ....ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَقَالَ ذَاكَ عِنْدَ أَوَانٍ ذَهَابِ الْعِلْمِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَنُقَرِّئُهُ أَبْنَاءَنَا وَيُقَرِّئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءُهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

Artinya: Dari Salim bin Abu Al-Ja'd dari Ziyad bin Labid dia berkata, "Nabi Saw pernah menyebutkan sesuatu, lalu beliau bersabda: Dan itulah saat hilangnya ilmu." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana ilmu bisa hilang? Sedangkan kami masih membaca al-Qur'an dan kami juga membacakannya (mengajarkannya) kepada anak-anak kami, dan anak-anak kami juga akan membacakannya kepada keturunannya sampai hari kiamat datang". (HR. Ibnu Majah No. 4038; Tirmizi No. 2577).

Hadis di atas mengindikasikan tanggung jawab orang tua mendidik anak-anaknya, dengan bahasa mengajarkan al-Qur'an, karena al-Qur'an sumber ilmu, agar ilmu tidak hilang dan diangkat, maka orang tua berkewajiban mengajarkannya kepada anak keturunannya sampai akhir hayat (Abu Abdullah al-Qazwaini, terj. 2005: 591). Hadis diatas dikuatkan dengan Hadis riwayat Ahmad yang artinya: Dan itulah saat hilangnya ilmu." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana ilmu bisa hilang?Sedangkan kami masih membaca al-Qur'an dan kami juga membacakannya (mengajarkannya) kepada anak-anak kami, dan anak-anak kami juga akan membacakannya kepada keturunannya sampai hari kiamat datang. (HR. Ahmad No. 22865, 17241 dan Al-Darimi No. 290). Kedua Hadis di atas sangat menegaskan pentingnya orang tua untuk mengajarkan ilmu dan al-Qur'an, agar ilmu dan al-Qur'an tidak hilang dan diangkat, yang dapat mengakibatkan datangnya hari kiamat. Hadis ini juga menjadi dasar pentingnya orang tua mengajarkan ilmu agama (al-Qur'an) karena jika keturunannya membaca al-Qur'an dapat menjadi manfaat bagi kedua orang tuanya kelak di kubur dan akhirat (Abu Abdillah al-Bukhari, t.th).

4. Menikahi Janda Agar Menidik Anak-Anaknya.

عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.....يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِغُرْسٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَزَوَّجْتَ بَكْرًا أَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ ثَيِّبًا أُصِيبَ عَبْدُ اللَّهِ وَتَرَكَ جَوَارِيَ صِغَارًا فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا تُعَلِّمُهُنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ ثُمَّ قَالَ أَنْتِ أَهْلُكَ فَقَدِمْتُ فَأَخْبَرْتُ خَالِي بَيْنِعَ الْجَمَلِ فَلَا مَنِي فَأَخْبَرْتُهُ بِإِغْيَاءِ الْجَمَلِ وَبِالَّذِي كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَكَّزَهُ إِيَّاهُ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْجَمَلِ فَأَعْطَانِي ثَمَنَ الْجَمَلِ وَالْجَمَلِ وَسَهْمِي مَعَ الْقَوْمِ.

Artinya: Dari 'Amir dari Jabir radliallahu 'anhu berkata:....Wahai Rasulullah, aku baru saja menikah". Beliau bertanya: "Kamu menikah dengan seorang gadis atau janda?" Aku jawab: "Dengan janda, karena 'Abdullah (bapakku) telah wafat dan meninggalkan anak-anak yang masih kecil maka aku menikahi seorang janda agar ia dapat mengajarkan dan mendidik mereka". Kemudian Beliau berkata: "Bawalah keluargamu kepadaku ". Maka aku datang dan mengabarkan pamanku tentang penjualan unta dan perdamaianku (tentang hutang) dan aku kabarkan pula tentang lambannya untaku dan peristiwa yang terjadi dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang pemukulan unta yang dilakukan Beliau. Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang, aku pagi-pagi segera menemui Beliau dengan membawa unta maka Beliau memberikan uang pembayaran unta tersebut serta memberikan unta itu kepadaku sementara sahamku tetap untuk orang-orang".(HR. Bukhari No. 2229, 1955).

Hadis di atas memberikan pengalaman perlunya seorang duda yang punya anak agar menikah dengan janda, yang diharapkan janda tersebut dapat dan bisa mendidik anak-anaknya, juga Hadis ini menunjukkan keutamaan menikahi janda agar dapat mendidik anak-anaknya. Satu sisi begitu besarnya tanggung jawab ayah sebagai kepala keluarga untuk mendidik anak-anaknya, jikalau ayahnya tidak mempunyai kemampuan untuk mendidiknya secara praktis, maka seorang ayah berkewajiban mencari guru untuk anak-anaknya kendatipun itu menikahi janda sebagai kompensasi pengganti guru sekaligus sebagai ibu anak-anaknya (Ahmad al-Misri, terj. 2009: 577). Maka beberapa Hadis di atas, menjadi dasar yang paling kuat berkaitan tanggung jawab besar seorang ayah dalam mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang shaleh, dengan mencari ibu yang bisa mengayomi, membimbing, mendidik dan membinanya agar menjadi anak yang taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya.

5. Mengajari Anak Baca Tulis.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيَّ قَالَ كَانَ سَعْدِ يَعْلَمُ بَنِيهِ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْغُلَمَانَ الْكِتَابَةَ وَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُمْ دُبُرَ الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَحَدَّثْتُ بِهِ مُصْعَبًا فَصَدَّقَهُ.

Artinya: Telah bercerita kepada kami 'Abdul Malik bin 'Umair aku mendengar 'Amru bin Maimun Al-Audiy berkata: Sa'ad biasa mengajarkan anak-anaknya kalimat-kalimat (bacaan do'a) sebagaimana seorang guru mengajarkan anak-anak kecil menulis dan berkata; "Sesungguhnya Rasulullah Saw berlidung dengan membaca kalimat-kalimat tersebut pada akhir Sholat (yaitu): "Allahumma Innii A'uudzu Bika Minal Jubni Wa A'uudzu Bika An Uradda Ilaa Ardzalil 'Umuri Wa A'uudzu Bika Min Fitnatid Dunya Wa A'uudzu Bika Min 'AdzaabilQabri" ("Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari sikap pengecut dan aku berlindung kepada-Mu dari dikembalikan kepada serendah-rendahnya usia (pikun) dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah dunia dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa qubur") Lalu aku ceritakan hal ini kepada Mush'ab dan dia membenarkannya.(HR. Bukhari No. 2610, 2611, 5888, 5890, 5891, 5893, 5894,

5897; Abu Daud No. 746, 834, 1317, 1318, 1330; Tirmizi No. 3490; Nasa'i No. 5350, 5358, 5363, 5383, 5384, 5401; Ahmad No.1500, 1535, 11670, 12155, 12603, 12658, 12695, 12756, 12826, 12886, 12987, 13036, 13282).

Menurut Hadis di atas, pentingnya mengajarkan doa-doa kepada anak, karena doa dapat dijadikan perlindungan dan benteng bagi jiwa dan raga, bahkan sebagai bentuk ibadah yang sangat praktis. Lihat saja makna dari doa yang seyogyanya diajarkan orang tua kepada anak-anaknya, sangat dalam, yaitu minta perlindungan dari sifat penakut, sifat pelit, umur yang hina, dan dari fitnah dunia serta adzab kubur. Hadis di atas menjadi dalil betapa besarnya tanggung jawab orang tua dalam mengajarkan dan mendidik anak-anak, dengan cara mengajarkan menulis, membaca dan mengafal doa-doa, karena doa adalah jantungnya ibadah (Abu Al-Ula, terj. 2009: 451).

6. Mengajarkan Azan

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ أَبِي مَخْذُومٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَّمَهُ هَذَا الْأَذَانَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ زَادَ إِسْحَاقُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

Artinya: Dari Abdullah bin Muhairiz dari Abu Mahdzurah bahwa Nabi Saw mengajarkan kepada bapaknya adzan ini, "Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah, saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah, saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, kemudian dia mengulangnya lagi seraya berkata, saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah, saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah, saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, marilah kita mendirikan Sholat dua kali, marilah menuju kebahagiaan dua kali." Ishaq menambahkan, "Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah." (HR. Muslim No. 572; Abu Dawud No.421, 423, 424, 425, 441; Nasa'i No.627; Ibnu Majah No.701; Ahmad No.14833, 14835, 14836, 14837, 14902, 15881, 15882, 23786; Al-Darimi No. 1170).

Hadis di atas menggambarkan tanggung jawab ayah untuk mengajarkan azan kepada anak laki-lakinya, bahkan secara umum orang tua punya tanggung jawab mengajarkan azan dari semenjak baru lahir, dikarenakan isi kandungan azan tersebut memuat nilai-nilai tauhid dan mengajarkan pengabdian kepada Allah dalam rangka mencari dan meraih kebahagiaan hidup dunia dan akhirat (Abu Zakariya, terj. 2002: 275).

7. Mengajarkan Sholat

عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعٍ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبُدٍ الْجُهَنِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَقَالَا مَا تَرَكَ الْغُلَامُ بَعْدَ الْعَشْرِ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُعَذِّبُ قَالَ أَبُو عِيسَى وَسَبْرَةُ هُوَ ابْنُ مَعْبُدٍ الْجُهَنِيُّ وَيُقَالُ هُوَ ابْنُ عَوْسَجَةَ.

Artinya: Dari Abdul Malik bin Ar Rabi' bin Sabrah dari Ayahnya dari Kakeknya ia berkata: Ajarkanlah Sholat kepada anak-anak diumur tujuh tahun, dan pukullah mereka ketika meninggalkan Sholat di umur sepuluh tahun."Ia berkata; "Dalam bab ini juga ada riwayat dari Abdullah bin 'Amru." Abu Isa berkata; "Hadits Sabrah bin Ma'bad Al Juhani derajatnya hasan shahih." Sebagian ahli ilmu mengamalkan hadits ini. Dan pendapat inilah yang diambil oleh Ahmad dan Ishaq.Keduanya berkata; "Sholat yang ditinggalkan oleh anak yang telah berumur sepuluh tahun, maka ia harus mengulanginya." Abu Isa berkata; "Sabrah adalah Ibnu Ma'bad Al Juhani, ia disebut juga dengan nama Ibnu Ausajah."(HR. Tirmizi No. 372; Al-Darimi No. 1395).

Setelah orang tua mengajarkan adzan kepada anaknya, maka Hadis di atas mengamalkan makna dari azan tersebut, yaitu pengabdian dan penghambaan kepada Allah Swt, melalui pelaksanaan sholat sebagai bentuk kewajiban seorang hamba kepada penciptanya. Maka kewajiban dan tanggung jawab orang tua mengajarkan anak-anaknya Sholat dari semenjak kecil (Abu al-Ula, terj. 2009: 371). Hadis diatas dikuatkan dengan Hadis riwayat Ahmad yang artinya: Suruhlah anak-anak kecil kalian untuk melaksanakan sholat pada saat mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka (karena meninggalkannya) pada saat berumur sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka." Ayahku berkata; dan At Thufawi Muhammad bin Abdurrahman berkomentar; dalam hadits ini terdapat Sawwar Abu Hamzah dan ia telah keliru di dalamnya. (HR. Ahmad No. 6402, Ahmad No. 6467).

Setelah anak-anak sudah mulai pandai sholat, maka kewajiban berikutnya bagi orang tua kepada anaknya menyuruhnya sholat ketika anak sudah berumur tujuh tahun, serta menindak tegas anak yang sudah sepuluh tahun namun masih meninggalkan sholat. Hadis diatas, menjadi tanggung jawab orang tua untuk menyuruh anaknya taat kepada Allah dari semenjak kecil, jika anak sudah mumayiz masih sering meninggalkan sholat harus ditindak tegas, walaupun harus di pukul dengan pukulan mendidik dan tidak menyakiti hati dan mental anak-anaknya.Tanggung jawab orang tua juga memisahkan anak laki-laki dengan perempuan dengan kamar yang berbeda, sebagai bentuk pembinaan kearah kemandirian dan tanggung jawab (Imam Ahmad, 2007: 403). Berkaitan dengan Hadis-Hadis tentang perintah mengajarkan dan menyuruh anak agar mau sholat dan rajin sholat, itu adalah usaha dan ikhitar, tentu harus ditopang dengan

doa, sebagaimana doa nabi Ibrahim as dalam al-Qur'an surah Ibrahim ayat 40 yang artinya: Ya Tuhanku, jadikanlah Aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan Sholat, Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku (Departemen, 2015: 386).

8. Mengajarkan Hapalan Doa

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ يَا غُلَامُ إِنِّي أَعَلِمْتُكَ كَلِمَاتٍ أَحْفَظُ اللَّهُ يَحْفَظُكَ أَحْفَظُ اللَّهُ تَجِدُهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata: Aku pernah berada di belakang Rasulullah Saw pada suatu hari, beliau bersabda: Hai 'nak, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat; jagalah Allah niscaya Ia menjagamu, jagalah Allah niscaya kau menemui-Nya dihadapanmu, bila kau meminta, mintalah pada Allah dan bila kau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah, ketahuilah sesungguhnya seandainya ummat bersatu untuk memberimu manfaat, mereka tidak akan memberi manfaat apa pun selain yang telah ditakdirkan Allah untukmu dan seandainya bila mereka bersatu untuk membahayakanmu, mereka tidak akan membahayakanmu sama sekali kecuali yang telah ditakdirkan Allah padamu, pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. (maksudnya takdir telah ditetapkan) " Berkata Abu Isa: Hadits ini hasan shahih.(HR. Tirmizi No. 2440426; Ahmad No. 2537, 2627, 2666; Abu Dawud No. 1214; Nasa'i No. 1725, 1726; Ibnu Majah No. 1168; Ahmad No. 1625, 1631, 1637: Al-Darimi No. 1545).

Hadis di atas tentang kalimat yang diajarkan Rasul Saw tersebut dapat dilihat dalam Hadis selanjutnya. Namun Hadis di atas sangat dalam pengajaran tawakkal hamba kepada Allah, menjaga Allah maksudnya menjaga amanah (anak dan harta), Sholat bahkan hidup, maka Allah akan menjaganya dengan baik, meminta hanya kepada Allah Swt dan mengajarkan tegar dalam menghadapi kehidupan, bahwa semuanya Allah yang melakukannya sesuai takdirnya (Abu Al-Ula, terj. 2009: 243).

9. Mengajarkan Puasa

عَنْ الرِّبْعِ بْنِ مُعَوِّذٍ قَالَ تَأْرَسَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلَيْتَمَ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلَيْتَمُمْ قَالَتْ فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدَ وَنُصَوِّمُ صَبِيَّانَا وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ.

Artinya: Dari Ar-Rubai' binti Mu'awwidz berkata: bahwa siapa yang tidak berpuasa sejak pagi hari maka dia harus menggantinya pada hari yang lain, dan siapa yang sudah berpuasa sejak pagi hari maka hendaklah dia melanjutkan puasanya". Dia (Ar-Rubai' binti Mu'awwidz) berkata; "Setelah itu kami selalu berpuasa dan kami juga mendidik anak-anak kecil kami untuk berpuasa dan kami sediakan untuk

mereka semacam alat permainan terbuat dari bulu domba, apabila seorang dari mereka ada yang menangis meminta makan maka kami beri dia permainan itu. Demikianlah terus kami lakukan hingga tiba waktu berbuka".(HR. Bukhari No. 1824, 1868, 6723; Muslim No. 1919; Nasa'i No. 2282; Ahmad No. 8358, 25783).

Kewajiban mengajarkan puasa kepada anak-anak agar anak berjiwa mandiri dan ikut serta merasakan kesusahan orang yang miskin sekaligus membangun jiwa emosional yang jernih. Hal ini harus sesegera mungkin orang tua mengajarkan nilai-nilai puasa sebagai wujud merangkai rukun Islam yang ke tiga (puasa). Hadis diatas juga mengajarkan kepada orang tua agar jangan cepat kasihan secara mudah ketika mengajarkan puasa kepada anak-anak, sewaktu anak meminta untuk berbuka (makan), maka orang tua harus bijaksana dalam menjaga puasa anak-anaknya (Ahmad al-Misri, terj. 2009: 181).

10. Mendidik Anak Laki-laki dan Perempuan

عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ..... مَا مِنْكُمْ امْرَأَةٌ تَقْدَمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ اثْنَيْنِ قَالَ فَأَعَادَتْهَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ.

Artinya: Dari Abu Shalih Dzakwan dari Abu Sa'id:...Tidaklah salah seorang di antara kalian melahirkan tiga anak (yang shalih), kecuali ketiga anak itu akan menjadi penghalang neraka baginya." Maka ada seorang wanita yang bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana kalau hanya dua? "Wanita itu mengulangnya hingga dua kali. Maka Rasulullah menjawab: "Sekalipun hanya dua, sekalipun hanya dua.(HR. Bukhari No. 6766; Muslim No. 4768; Ahmad No. 7053, 10869).

Hadis di atas satu sisi memberikan pengajaran kepada kita pentingnya punya anak, kedua, pentingnya mendidik anak, sehingga jika punya anak satu, dua atau tiga dan dididik dengan baik, agar menjadi anak yang shaleh dan shalehah, maka menjadi pembela (tameng dari api neraka) bagi kedua orang tuanya (dapat memberi syafaat) (Ahmad al-Misri, terj. 2009: 763).

11. Mendoakan Anak

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلِّمَهُ الْحِكْمَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

Artinya: Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dia berkata: Rasulullah Saw pernah mendekapku sambil bersabda: "Ya Allah, ajarilah Al-Hikmah (Al Qur'an)." Abu Isa berkata: "Hadits ini adalah hadits hasan shahih.(HR. Bukhari No. 73, 3473, 6728 dan Tirmizi No. 3760; Ibnu Majah No. 162; Ahmad No. 3206).

Hadis di atas mengajarkan kepada orang tua agar mendoakan anak supaya menjadi ahli Qur'an dan hikmah (Ahmad al-Misri, terj. 2009: 97).

12. Mengajarkan Olah Raga

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ أَنْ عَلِّمُوا غِلْمَانَكُمْ الْعَوْمَ وَمَقَاتِلَتَكُمْ الرَّمْيَ فَكَانُوا يَخْتَلِفُونَ إِلَى الْأَعْرَاضِ فَجَاءَ سَهْمٌ غَرِبَ إِلَى غُلَامٍ فَقَتَلَهُ فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ أَصْلٌ وَكَانَ فِي حَجَرٍ خَالٍ لَهُ فَكَتَبَ فِيهِ أَبُو عُبَيْدَةَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى مَنْ أَدْفَعَ عَقْلَهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.

Artinya: Dari Abu Umamah Bin Sahal dia berkata; Umar menulis surat kepada Abu 'Ubaidah Bin Al Jarrah (yang berisi): Ajarkanlah kepada anak-anak kalian berenang dan cara berperang kalian dengan menggunakan panah, sebab mereka akan melaksanakan berbagai tujuan." Lalu ada panah nyasar mengenai seorang anak hingga membunuhnya, akan tetapi tidak ditemukan orang tuanya, sementara dia berada dalam asuhan pamannya (dari pihak ibu), kemudian Abu 'Ubaidah menulis surat kepada Umar tentang hal itu (yang berisi); "Kepada siapa aku memberikan diyatnya?" Lalu Umar menulis surat kepadanya; "Sesungguhnya Rasulullah Saw pernah bersabda: "Allah dan Rasul-Nya adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya, dan paman (dari pihak ibu) adalah pewaris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris. (HR. Ahmad No. 305, 184, 305; Tirmizi No. 2029; Ibnu Majah No. 2624, 2717; Al-Darimi No. 2850; Abu Dawud No. 2514).

Hadis di atas memberikan pengajaran kepada orang tua agar mengajarkan anak untuk sehat jasmani, karena ada pepatah mengatakan” dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat (iman)”.Satu sisi mengajarkan berenang simbol dari keseimbangan tubuh, berperang mengajarkan jiwa besar dan perkasa serta tanggung jawab, anak panah dimaksudkan focus dalam menjalani kehidupan. Itulah pengajaran yang dapat dikutip dari Hadis di atas sebagai bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya (Imam Ahmad, terj. 2007: 309).

13. Mengajarkan Skill

أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ الْجُهَنِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ قَالَ هِلَالٌ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَقَالَ أَيُّوبُ وَعَمْرُو أَرَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِغُلَامٍ وَهُوَ يَسْلُحُ شَاةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَحَّ حَتَّى أُرِيكَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْإِطِ ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Hilal bin Maimun Al-Juhani dari 'Atha` bin Yazid Al-Laitsi berkata Hilal; Saya tidak mengetahuinya kecuali dari Abu Sa'id. Ayyub dan Amru berkata; Saya berpendapat hadits ini dari Abu Sa'id bahwasanya Nabi Saw pernah melewati seorang anak sedang menguliti domba,

maka Nabi Saw bersabda kepadanya: "Minggirlah, saya akan mengajarkan kamu (bagaimana cara menguliti domba)." Lalu beliau memasukkan tangannya di antara kulit dan daging, kemudian beliau menekannya dengan kuat hingga terus mengulitinya sampai tangan beliau tersembunyi di balik ketiak (domba itu), kemudian beliau pergi lalu Sholat mengimami orang-orang dan tidak berwudhu. (HR, Abu Daud No. 157).

Hadis di atas mengandung pemahaman kewajiban orang tua memberikan pendidikan skill kepada anak, karena dalam menjalani hidup masa depan tidak cukup Iman, Ilmu saja tapi harus ada keterampilan (inovasi skill) (Abu At-Thayyib, terj. 2009: 571).

Sebenarnya jika anak telah mencapai usia tamyiz, maka ketika itu, bapaknya diperintahkan untuk mengajarkannya dan mendidiknya dengan cara mengajarkannya al-Quran dan beberapa hadits-hadits. Juga hendaknya dia mengajarkan sang anak hukum-hukum syariat yang sesuai dengan usia anak-anak, misalnya mengajarkannya bagaimana berwudu, bagaimana Sholat, kemudian mengajarkannya zikir untuk tidur, ketika bangun tidur, ketika makan, minum. Karena, jika anak sudah mencapai usia tamyiz, maka dia sudah dapat memahami perintah dan larangan. Kemudian hendaknya dia juga dilarang dari perkara-perkara yang tidak layak sambil menjelaskan bahwa hal-hal tersebut tidak dibolehkan melakukannya, seperti dusta, namimah, dan lainnya. Sehingga dia terdidik dengan benar dan meninggalkan keburukan sejak kecil. Ini perkara yang sangat penting dan sering dilalaikan sebagian orang tua (Saleh, t.th: 297-298).

Banyak orang-orang yang tidak memperdulikan urusan anak-anaknya dan tidak memberinya arahan yang benar. Mereka biarkan saja anaknya tidak mengerjakan sholat tanpa mengarahkannya. Mereka biarkan anaknya tumbuh dalam kebodohan dan perbuatan yang tidak baik serta bergaul dengan orang-orang yang buruk, hilir mudik di jalan-jalan dan mengabaikan pelajaran mereka atau perbuatan-perbuatan negatif lainnya yang terjadi di tengah para pemuda muslim akibat kelalaian orang tuanya. Mereka akan ditanya tentang masalah ini, karena Allah menyerahkan tanggung jawab terhadap anak-anaknya di pundak mereka. Rasulullah Saw bersabda, "Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan sholat pada saat usia mereka tujuh tahun, dan pukulah mereka pada usia sepuluh tahun." Ini merupakan perintah dan tugas bagi orang tua. Maka siapa yang tidak memerintahkan anak-anaknya melakukan sholat, dia telah bermaksiat kepada Nabi Saw dan melakukan perbuatan yang diharamkan serta meninggalkan kewajiban yang diperintahkan Rasulullah Saw (Saleh, t.th: 297-298). Sebagai orang tua, ironisnya, sibuk dengan urusan dunianya dan tidak memperdulikan anak-anaknya. Mereka tidak menyisihkan waktunya untuk anak-anaknya. Akan tetapi seluruh waktunya hanya untuk

dunia. Ini merupakan bahaya yang besar dan banyak terjadi di negeri-negeri Islam yang dampaknya sangat negatif terhadap pendidikan anak-anak mereka. Maka sesungguhnya mereka tidak mendapatkan kebaikan, baik untuk agama maupun dunianya (Saleh, t.th: 297-298).

Barang siapa mendidik anak sejak kecilnya, maka dia akan tenang dan senang dihari tuanya. Dan barang siapa mendidik anaknya, maka sama halnya dia memotong hidung musuhnya. Dalam masalah mendidik anak, kedua orang tua hendaknya selalu mengawasi anak- anaknya sejak mereka lahir. Sebab anak adalah amanat bagi kedua orang tua. Jadi jangan sampai dididik oleh sembarang orang, kecuali oleh wanita yang shalehah. Sebab air susu yang dihasilkan dari harta yang haram itu tidak ada berkahnya. Hendaknya pula setiap orang bertindak dengan hati-hati dan perlahan-lahan serta diiringi rasa kasih sayang terhadap anak. Karena sesungguhnya bersikap keras dan kasar terhadap anak kadang- kadang akan mendatangkan kebencian anak kepada orang tua (At-Tihami, 2012: 22).

Ada yang mengatakan bahwa barang siapa mendidik anak sejak kecilnya, maka dia akan tenang dan senang dihari tuanya. Dan barang siapa mendidik anaknya, maka sama halnya dia memotong hidung musuhnya. Adapun dalam mengajarkan anak-anak, maka kedua orang tua hendaknya mengajarkan rasa malu, menerima pemberian, tata krama malam dan minum, serta memakaikan pakaian kepada mereka. Di samping itu juga akidah-akidah yang wajib bagi orang-orang islam, terutama mengajarkan arti kalimat "Laa Ilaaha Illallah". Tidak meludah atau membuang ingus di dalam masjid dan dihadapan orang lain. Mengerjakan tentang cara duduk yang baik, tidak banyak bicara, dan bersumpah, tidak berbohong serta tidak berbicara kecuali perkataan yang benar (At-Tihami, 2012: 22-23).

Secara keseluruhan, setiap yang terpuji menurut syarak hendaknya diajarkan kepada anak, hingga benar-benar tertanam didalam hati, sebagaimana mengukir diatas batu. Sedangkan setiap yang dicela oleh syarak atau adat kebiasaan, maka hendaknya anak diajari untuk menjauhi hal-hal tersebut, sehingga ia sama sekali takut untuk mengerjakannya, sebagaimana takutnya terhadap ular, harimau, dan api. Orang tua wajib mengajarkan anaknya agar selalu menjaga jarak, apabila dia berkumpul dengan teman-temannya yang jelek budi pekertinya. Sebab sesungguhnya berteman dengan orang yang jelek budi pekertinya merupakan awal dari kerusakan. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Karena perempuan adalah saudara sepupu laki-laki dimata hukum (At-Tihami, 2012: 23).

Pada suatu kesempatan, Amirul Mukminin Umar bin al-Khattab dihadirkan seorang tamu lelaki yang mengadukan kenakalan anaknya, “Anakku ini sangat bandel.” tuturnya kesal. Amirul Mukminin berkata, “Hai Fulan, apakah kamu tidak takut kepada Allah karena berani melawan ayahmu dan tidak memenuhi hak ayahmu?” Anak yang pintar ini menyela. “Hai Amirul Mukminin, apakah orang tua tidak punya kewajiban memenuhi hak anak?” Umar ra menjawab, “Ada tiga, yakni: pertama, memilihkan ibu yang baik, jangan sampai kelak terhina akibat ibunya. Kedua, memilihkan namayang baik. Ketiga, mendidik mereka dengan al-Qur’an.” Mendengar uraian dari Khalifah Umar ra anak tersebut menjawab, “Demi Allah, ayahku tidak memilihkan ibu yang baik bagiku, akupun diberi nama “Kelelawar Jantan”, sedang dia juga mengabaikan pendidikan Islam padaku. Bahkan walau satu ayat pun aku tidak pernah diajari olehnya. Lalu Umar menoleh kepada ayahnya seraya berkata, “Kau telah berbuat durhaka kepada anakmu, sebelum ia berani kepadamu (Nasir Ulwan, 2012: 137).

Dalam rangka menanamkan aqidah kepada anak, pertama kali yang dilakukan oleh orang tua mengajarkan kalimat syahadat kepada anak, dengan memperdengarkan kalimat tersebut kepada anak. Maka sebagai orang tua yang bijaksana dan mempunyai pengetahuan yang tinggi harus mengerti hal tersebut selain mampu mengajarkan anaknya untuk berpikir dan memberikan ilmu kepada anaknya tersebut. Hal itu sesuai dengan Hadis Nabi sebagai berikut: artinya: Dari Ikrimah, dari Ibn Abbas yang merupakan hadits marfu’. Ajarkanlah anakmu kalimat (lailaha illa Allah). Dalam hadits lain disebutkan: artinya: Barang siapa yang mendidik anak kecil sampai anak tersebut mengatakan Laila ha illa Allah, maka ia tidak dihisab. Ibn Qayyim, sebagaimana yang dikutip Suwaid, mengatakan “Di awal waktu ketika anak-anak mulai bisa berbicara, hendaklah mendiktekan kepada mereka kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan hendaklah sesuatu yang pertama kali didengar oleh telinga mereka adalah la ilahailallah (mengenal Allah) dan mentauhidkan-Nya (Samad, 2018: 4-5).

E. KESIMPULAN

Fungsi dan Tanggung Jawab Kepala Keluarga dalam Mendidik Keluarga Menurut Hadis Nabi Muhammad Saw dalam sebagai berikut : Pertama, fungsi dan tanggung jawab kepala keluarga dalam mendidik istri : suami sebagai pemimpin keluarga, kewajiban mendidik keluarga, kewajiban mendidik istri, mengajarkan istri al-Qur’an, mengajarkan mandi wajib, mengajarkan doa kepada istri, mengajarkan cara meminta belanja (nafkah), mendidik tentang bilangan bulan, mendidik istri dengan tegas dan bijaksana, kewajiban mengajarkan akhlak pada istri, kewajiban mengajarkan al-

Qur'an jika sebagai mahar, mengajak istri sholat malam dan mendidik istri dengan kasih sayang. Kedua, fungsi dan tanggungjawab kepala keluarga sebagai orang tua dalam mendidik anak-anaknya : kedua orang tua adalah pemimpin, nasihat orang tua kepada anak perempuannya, mengajarkan al-Qur'an kepada anak-anaknya, menikahi janda agar mendidik anak-anaknya, mengajari anak baca tulis, mengajarkan azan, mengajarkan sholat, mengajarkan hapalan doa mengajarkan puasa, mendidik anak laki-laki dan perempuan, mendoakan anak, mengajarkan olah raga, mengajarkan keterampilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Abu, Rahman Syarif al-Haq al-Azhim Abadiy. 2005. *Aunul Ma'bud ala Syarhi Sunan Abu Dawud*. Beirut Lebanon: Dar Ibnu Hazm.
- Abdillah, Abu, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. TT. *Al-Jamiu al-Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikri.
- Abdullah, Abu, Muhammad bin Yazid Ar-Rabi' bin Majah Al-Qazwini. 2005. *Sunan Ibnu Majah*, Terj. Iqbal dan Mukhlis. Jakarta: Pustaka Azam.
- Abdullah, bin Abdurrahman bin al Fadhl bin Bahram bin Abdush Shamad al-Darimi. 2006. *Sunan Al-Darimi / Musnad Al-Darimi*, Terj. Abdul Syukur Abdul Rozaq Ahmad Riva'i Usman. Jakarta: Pustaka Azam.
- Abdurrahman, bin Kamaluddin Abu Bakr bin Muhammad bin Sabiquddin, Jalaluddin al-Misri as-Suyuthi asy-Syafi'i al-Asy'ari. TT. *Mishab al-Zujajah Syarah Sunan Ibnu Majah*. Dar al-Afkar al-Dauliyah.
- Abdurrahman, ibn 'Abdirahman ibn al-Fadhl ibn Bahram ibn 'Abdis Shamad. TT. *Al-Sunan Al-Darimi*. Kairo Mesir: Maktabah alamiyah.
- Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid bin 'Abdillah bin Majah al-Qazwini. TT. *Al-Sunan Ibnu Majah* Mesir: Maktabah al-Sunnah.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi' bin Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Terj. Iqbal dan Mukhlis. Jakarta: Pustaka Azam.
- Afifah, Nurul. 2017. "Hak Suami-Istri Perspektif Hadis (Pemikiran Hasyim Asy'ari dalam Da'u al-Misbah fi Bayan Ahkam anNikah)" dalam *Jurnal Living Hadis*, Vol. 2 Nomor 1, Mei, 2017.
- Ahmad, bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kannani Al-Asqalani Al-Mishri. 1997. *Fath al-Barri fi Syarhi al-Bukhari*. Riyadh: Maktabah Darussalam.

- Ahmad, bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kannani Al-Asqalani Al-Mishri. 2009. *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari*, Terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azam.
- Ahmad, bin Muhammad bin Hanbal Asy Syaibani. 2007. *Musnad Ahmad*. Terj. Muhammad Iqbal. Jakarta: Pustaka Azam.
- Ahmad, bin Muhammad Hayat bin Ibrahim Al-Sindi Al-Madani. TT. *Zahra al-Ruba' 'ala al-Mujtaba' fi Syarhi al-Sunan al-Nasa'i*. Lebanon: Dar al-Sunnah.
- Ahmad, bin Muhammad ibn Hanbal al-Syaibany. TT. *Al-Musnad Ibnu al-Hambali*. Lebanon: Dar al-Hadis.
- Ahmad, bin Syu'aib bin Ali bin Sofyan bin Bahr bin dinar. 2004. *Sunan Nasa'i*, Terj. Ahmad Yoswaji. Jakarta: Pustaka Azam.
- Ahmad, Muhammad Syakir dan Ahmad al-Zain. 2009. *Syarhi al-Musnad al-Imam Ahmad*, t.n. pentrj. Jakarta : Pustaka Azam.
- Al-Darimi, Imam. TT. *Sunan al-Darimi*. Lebanon: Dar al-Sunnah.
- Al-Fakhru, al-Hasan Al-Katskawi. TT. *Ma Yaliqu Min Halli al-Lughot fi Syarhi Sunan Ibnu Majah*. Dar al-Afkar al-Dauliyah.
- Al-Hasan, Al-Fakhru, Al-Katskawi. TT. *Ma Yaliqu Min Halli al-Lughot fi Syarhi Sunan Ibnu Majah* Dar al-Afkar al-Dauliyah.
- Alimuddin. 2015. *Pendidikan Islam Solusi Problematiaka Modern*. Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Al-Mughlathi, Alauddin. TT. *Al-I'lam bi Sunnati Syarhi sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar Kutub Ilmiyah.
- Al-Thabari, Imam. TT. *Tafsir ath-Thabari*. Cairo: Darul Kutub Ilmiyah.
- Al-Tirmizi, Imam. TT. *Sunan Al-Tirmizi*. Lebanon: Dar al-Sunnah.
- Al-Ula, Abu, Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri. TT. *Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarhi Jami' Al-Tirmidzi*. Cairo: Dar al-Fikri.
- Al-Ula, Abu, Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri. 2000. *Tuhfatul Ahwadzi Syarah Jami Al-Tirmidzi*. Terj. Abu Muqbil Ahmas Yuswaji. Jakarta: Pustaka Azam.
- Amr, Sulaiman, Asy-'Aus'aq Sikistini bin Iskhaq bin bisyr bin Syaddad bin amr bin Imran al-Azdi al-Sijistani. TT. *Al-Sunan Abu Dawud*. Beirut: Maktabah Ilmiyah.
- An-Nu'mani. TT. *Mukhtashor Ma Tamassu Ilaihi al-Hajah fi Syarhi Sunan Ibnu Majah*. Dar al-Afkar al-Dauliyah.
- An-Nu'mani. TT. *Mukhtashor Ma Tamassu Ilaihi al-Hajah fi Syarhi Sunan Ibnu Majah*. Dar al-Afkar al-Dauliyah.

- Arief, Armai. 2012. *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Pers.
- Arifin, Muzayin. 1991. *Pendidikan Islam dalam Arus Dinamika Masyarakat*. Jakarta: PT. Golden Terayon.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. 2014. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam" dalam *Yudisia*. Vol. 5, No. 2. Desember, 2014.
- Ath-Thayyib, Abu, Muhammad Syamsul Haq Al-A'zhim. 2009. *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud*, Terj. Tajuddin Anef, Abdul Syukur Abdul Rozak, Ahmad Rifa'i Usman. Jakarta: Pustaka Azam.
- At-Tihami, Muhammad, Ibnul Madani Kanu. 2012. *Qurratul Uyun Syarah Nzham Ibnu Yamun: Berbulan Madu Menurut Islam*. Jakarta: Almuhubin.
- Burhan, Bungin. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Daradjat, Zakiah. 2015. *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*. Jakarta: CV. Ruhama.
- Departemen, Agama RI. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra.
- Ghoni, Abdul, Ad-Dahlawi. TT. *Injahul Hajah fi Syarhi Sunan Ibnu Majah*. Dar al-Afkar al-Dauliyah.
- Hafi, M. Anshari. 1983. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Surabaya: PT Usaha Nasional.
- Hajar, Ibnu, Al-Asqalani. 2009. *Fathul Baari. Kitab Al-Ahkam*. Terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azam.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hamka. 1982. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panji Mas.
- Hasan, Abul, bin Abdul Hadi As-Sindi. 2008. *Hasyiah Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hambal*. Lebanon Beirut/Syuria Dimisq: Dar al-Nawadir.
- Hasan, Abul, bin Abdul Hadi As-Sindi. TT. *Kifayatul Hajah fi Syarhi Sunan Ibnu Majah*. Dar al-Afkar al-Dauliyah.
- Hasyim Asy'ari. 1415 H. *Dha'u al-Misbah fi Bayan Ahkam al-Nikah*. Jombang: Pustaka Warisan Islam Tebuireng.
- Husain, Abu, Muslim bin al-Hajaj bin Muslim al-Qusairi an-Naisaburi. TT. *Al-Jamiu al-Shahih al-Muslim*. Lebanon: Maktambah Ilmiyah.
- Isa, Abu, Muhammad bin 'isa bin surrah al-Turmudzi Ibn Musa Ibn Adh-Dhahak Al-Sulami Al-Bughi Al-Tirmidzi. TT. *Al-Sunan Al-Tirmizi*. Lebanon: Dar al-Hadis.

- Isa, Abu, Muhammad bin 'isa bin surrah al-Turmudzi Ibn Musa Ibn Adh-Dhahak Al-Sulami Al-Bughi Al-Tirmidzi. TT. *Al-Sunan Al-Tirmizi*. Lebanon: Dar al-Hadis.
- Iskandar. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat*. Jakarta: Gaung Persada.
- Kasir, Ibnu. TT. *Tafsiir Ibnu Katsir*. Lebanon: Maktabah Darus Salam.
- Katsir, Ibnu. 1992. *Tafsir ibnu Katsir*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Majah, Ibnu. TT. *Sunan Ibnu Majah*. Lebanon: Dar al-Sunnah.
- Moelong, Lexy J. 1991. *Metode Penelitian Kulitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhajir, Neong. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhammad, Abi, Abdillah bin Abdirrahman bin fahdil al-Darimi.1999. *Fathu al-Manan Syarhi wa al-Tahqiqi Musnad al-Jami' al-Darimi*. Beirut : Dar al-Basyair al-Islamiyah/Makkah : al-Maktabah al-Makkiyah.
- Muhammad, Abi, Abdillah bin Abdirrahman bin fahdil al-Darimi. 2013. *Musnad al-Jami' al-Darimi*. Beirut Lebanon: Dar al-Basyair al-Islamiyah.
- Muhammad, Abu, Abdulloh bin Abdurrohman Ad-Daromi. 2000. *Musnad Al-Daromi /al-Darimi. Sunan Al-Daromi*. Riyadh: Darul Mughni.
- Muhammad, Abu, Mahmud bin Ahmad bin Musa Badruddin Al-Aini. 1999. *Syarah Sunan Abu Dawud*. Riyadh: Maktabah Rasyd.
- Muhammad. bin 'Ali bin Muhammad bin 'Abdullah al-Syawkani, al-Shan'ani, al-Qadli. TT. *Tafsîr Fath al-Qadîr*. Beirut: Darul Fikr.
- Muhammad. bin 'Amr bin 'Ali Nawawi Al-Bantani. 1987. *Syarah 'Uqud alLujjain fi Bayan Huquq al-Zaujain*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Mulyana, Dedy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muqorobin. 2009. "Konsep Pendidikan Berkeluarga Dalam Kitab 'Uqudullijain Relevansinya Dengan Pendidikan Islam di Indonesia" dalam Jurnal Mudarrisa, Vol. 1, No. 2, Desember 2009.
- Nasih, Abdullah, Ulwan. 2012. *Pendidikan Anak dalam Islam*. Terj. Jamaluddin Miri. Jakarta: Pustaka Amani.
- Nasyiruddin, Muhammad, al-Albani. TT. *Shahih Sunan Al-Tirmizi*. Riyadh: Maktabah ilmiyah.
- Nawawi, Hadari. 2009. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nazir, Muhammad. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakata: Ghalia Indonesia.

- Quraish, M. Shihab. 2009. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Saleh, Syekh, Al-Fauzan. TT. *Al-Muntaqa fi Fatawa Syekh Al-Fauzan*. Riyadh: Mamluk.
- Samad, A. Usman. 2018. *Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Pendidikan Anak dalam Perspektif Islam*. Banda Aceh: Jurnal Ar-Raniry.
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. 2002. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryani, Cut. 2012. "Konsep Pendidikan Keluarga Dalam Surat Luqman Ayat 12-19" dalam *Jurnal Ilmiah Didaktika* Agustus 2012 Vol. XIII No. 1, 112-129.
- Sutopo, HB. 2004. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Tafsir, Ahmad. 2011. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Taubah, Mufatihatus. 2015. "Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Islam" dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Volume 03, Nomor 01, Mei 2015.
- Uqtuv, Akmalia. 2010. *Hak dan Kewajiban Suami istri dalam Keluarga*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Zakaria, Abu, Muhyuddin bin Syaraf al-Nawawi al-Dimasyqi. 2002. *Syarah Shahih Muslim*. Terj. Wawan Djunaedi Soffandi. Jakarta: Mustaqim.
- Zakaria, Abu, Muhyuddin bin Syaraf al-Nawawi al-Dimasyqi. 1994. *Shahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi*. Cairo: Dar al-Hadis.